



**PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(PUTUSAN No. 23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rocky Darulian Situmorang
NIM. 980710101142

Asal:	Program Pembelian	Klass 342.07 SIT
Tanggal: 15 MAR 2004	No. Induk:	P. e1
Pengkatalog:	84	

KEPUTUSAN HAKIM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(PUTUSAN No. 23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn)**



MOTTO

*Hendaklah pikiran anda selalu terbuka terhadap perubahan.
Sambutlah dan rangkullah perubahan itu. Hanya dengan
mempertimbangkan dan mempertimbangkan ulang pendapat
dan pemikiran anda, anda dapat maju.*

(Dale Carnegie)

Pemimpin dalam diri anda, spektrum 1996 hal 1.

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(PUTUSAN No. 23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn)**

Oleh:

ROCKY PARULIAN SITUMORANG

NIM: 980710101142

Pembimbing:

RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP: 130 350 761

Pembantu Pembimbing:

I WAYAN YASA, S.H.

NIP: 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Bapa dan mama tercinta (Alm) yang saya banggakan, yang telah memberikan doa, bimbingan, tauladan, pengayoman, kasih sayang, pengertian dan pengorbanan lahir batin yang tak terhingga demi keberhasilan saya.*
- 2. Almamaterku tercinta.*
- 3. Bapak dan Ibu Guru yang telah banyak memberikan bimbingan, suritauladan dan ilmu kepadaku.*
- 4. Kakak-kakakku tersayang: Kak Ulie, Kak Dhina dan Lae, Bang Rickson (AKBP), dan Kak Amel.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji:

Hari : Kamis
Tanggal : 29
Bulan : Januari
Tahun : 2004


Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



EDY SRIONO, S.H.
131 368 656



ISWI HARIYANI, S.H.
131 759 755


Anggota Panitia Penguji

RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP: 130 350 761

IWAYAN YASA, S.H.
NIP: 131 832 298



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (PUTUSAN No.
23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn)**

Oleh:

ROCKY PARULIAN SITUMORANG

NIM: 980710101142


Pembimbing



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP: 130 350 761

Pembantu Pembimbing



I WAYAN YASA, S.H.

NIP: 131 832 298

MENGESAHKAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat serta penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI SUATU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (PUTUSAN No. 23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn)

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis berterima kasih untuk penyelesaian skripsi ini dan telah banyak memperoleh saran, petunjuk serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku dosen pembimbing;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku dosen pembantu pembimbing;
3. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku ketua tim penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku sekretaris ujian;
5. Ibu Soenarjati, S.H., selaku dosen wali yang dengan sabar memberikan motivasi dan pengarahan selama masa perkuliahan;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,SU., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan dan doa restu yang tak putus-putusnya;
8. Kepada Teman-teman Naposo HKBP Jember : Rahmat Simbolon, S.H, Bahari Hutabarat, Robert Sitorus, Asih Renata Sihombing, John Sianipar dll .
9. Kepada Eva Situmorang atas perhatiannya kepada abangnya selama penyusunan skripsi.
10. Teman-teman saya; Yudi, Oni, Yoyon, Agung, Nanang, Karel, dll.

11. Teman-teman di Horas Fc and the coach Charles Purba. *We Are The Champions*;

12. Teman-temanku angkatan 98. Terima kasih atas kebersamaan selama ini;

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun bagi yang membutuhkannya.

Jember, Januari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	10


2.3.1 Pengertian Putusan	10
2.3.2 Macam-macam Putusan	11
2.3.3 Pengertian Upaya Hukum	15
2.3.4 Macam-macam Upaya Hukum	16
2.3.5 Eksekusi dan Akibat Hukum Eksekusi	18
BAB III : PEMBAHASAN	19
3.1 Alasan-alasan Pihak Ketiga untuk mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan	19
3.2 Prosedur Perlawanan Pihak Ketiga terhadap suatu Eksekusi	23
3.3 kajian.....	27
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Perkara No. 23/ Pdt. Bth/2000/PN. Cbn.
2. Salinan Replik dan Duplik para Pihak Perkara No.23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn



RINGKASAN

Perkara yang dihadapkan dimuka pengadilan tidak selamanya memberikan suatu putusan atau penetapan yang memuaskan semua pihak, perkara tertentu dapat menyebabkan adanya pihak lain yang tidak turut dalam pihak-pihak yang berperkara terkadang terkena imbas dari suatu putusan tersebut.

Dalam mempertahankan hak pihak yang tidak turut dalam pihak tersebut, timbulah suatu perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pengadilan yang telah memberikan putusan atau penetapan yang dianggap merugikan pihak ketiga tersebut. Perlawanan tidak diatur dalam KUHPerdara, dalam RV suatu perlawanan diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut dan telah merugikan pihak ketiga atas suatu objek perkara.

Kurangnya aturan tentang perlawanan ini, menyebabkan tidak adanya suatu aturan yang memberikan hakim suatu standart yang membedakan dengan pengajuan gugatan perdata pada umumnya

Melihat kenyataan yang ada maka akan dapat menimbulkan suatu permasalahan yaitu mengenai apakah alasan-alasan pihak ketiga dan bagaimanakan prosedur pengajuan bantahan tersebut.

Penulis tertarik dalam mengkaji tentang perlawanan yang diajukan pihak ketiga tersebut dikarenakan perlawanan yang diajukan pihak ketiga adalah hal baru yang harus diberi suatu perhatian khusus, terutama dalam studi acara perdata.


Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang alasan-alasan pihak ketiga dan prosedur pengajuan perlawanan pada Pengadilan Negeri.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, secara teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode yuridis normatif ini didukung juga oleh sumber data yang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari

beberapa sumber berupa kepustakaan yaitu buku-buku, literatur-literatur, undang-undang, kajian teori dan peraturan-peraturan yang secara umum mengatur dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perkara perdata timbul apabila terjadi pelanggaran hukum perdata yang mengakibatkan kerugian satu pihak dan gangguan keseimbangan dalam masyarakat. Tindakan untuk memperoleh perlindungan dari pengadilan dan mempertahankan suatu hak dilakukan dengan cara yang diatur dalam hukum formil atau hukum acara perdata, yaitu dengan mengajukan suatu tuntutan hak kepada pengadilan yang kemudian akan memberikan penyelesaian atau pemecahannya.

Dalam hukum acara perdata pengajuan tuntutan hak kepada pengadilan meliputi tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusan, sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari putusan. (Sudikno Mertokusumo, 1993:5).

Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh badan peradilan umum, berada diluar proses sengketa. Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari hukum acara perdata yang terletak diujung proses penyelesaian perkara di pengadilan yang juga merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Eksekusi pada prinsipnya sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan pilihan hukum apabila pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Tujuannya tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa.

Pemimpin dan penanggung jawab eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh panitera atau juru sita. Putusan yang harus dieksekusi adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan putusan-putusan badan-badan lain yang diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Seorang ketua pengadilan negeri harus siap dan menguasai masalah-masalah yang terkandung dalam putusan yang dieksekusi mengingat pelaksanaan eksekusi memerlukan bahan-bahan atau data-data yang sempurna termasuk juga mata rantai dan prosedur formal yang akan dan sudah dilewati dalam persiapan eksekusi. Dalam pasal 195 ayat (1) HIR disebutkan bahwa :

Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu

Jadi dalam hal biasa, ketua pengadilan negeri yang memutus suatu perkara juga akan memerintah dan memimpin pelaksanaan putusan. Terhadap pelaksanaan eksekusi termasuk sita eksekusi, didalam praktek sering terjadi kesulitan. Kesulitan tersebut timbul karena adanya berbagai alasan, salah satunya adalah permintaan penundaan yang datang dari pihak ketiga.

Khusus mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), walaupun pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (pasal 1917 KUHPerdara), tetapi apabila ada pihak ketiga merasa haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (pasal 378 RV).

Penulis dalam kasus yang hendak dikaji ini, mencoba mengangkat suatu permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan sita eksekusi yang merugikan pihak ketiga terhadap eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Hal ini didasarkan pada akta jual beli tanah bekas adat dan sertifikat tanah bekas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak ketiga tersebut.

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan pada pengadilan negeri, terdapat beberapa pendapat sarjana yang berbeda mengenai wewenang memeriksa perkara bantahan atau perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi, dan dalam menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan negeri. Pada pengadilan negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara dan menjalankan eksekusi, sehingga belum ditemukan suatu "Law Standart", keterpaduan, kesamaan dan keragaman landasan hukum (*unified legal frame work*), serta belum terbinanya kesamaan dan keseragaman pandangan hukum (*unified legal frame opinion*).

Sehingga belum bisa ditegakkan kepastian hukum dalam kasus perlawanan, padahal didalam praktek *derden verzet* telah menimbulkan berbagai permasalahan dan frekuensi penggunaannya sebagai upaya menentang eksekusi semakin luas. (M. Yahya Harahap, 1993: 11, 12).

Uraian di atas nampaklah bahwa seorang ketua pengadilan negeri dalam melaksanakan salah satu tugas dan kewajibannya, yaitu sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab eksekusi masih harus dihadapkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan adanya kekosongan hukum baik undang-undang, petunjuk atau pedoman pelaksanaan dan juga permasalahan perlawanan dari berbagai pihak, termasuk perlawanan dari pihak ketiga sebagai upaya menentang eksekusi. Disatu sisi yang lain seorang ketua pengadilan negeri dibatasi oleh wewenang yang dimilikinya, namun tindakan yang diambil harus betul-betul didasarkan pada alasan dan dasar-dasar yang menurut hukum dan segi legalitas dapat dipertanggung jawabkan agar pihak lawan yang telah menang tidak dirugikan atas tindakan tersebut.

Berdasar uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI SUATU PENGADILAN NEGERI” (PUTUSAN No. 23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn).**

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan ?
2. Bagaimanakah prosedur perlawanan pihak ketiga terhadap suatu eksekusi ?

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan diatas, maka perlu adanya batasan pengertian judul dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengertian-pengertian yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Batasan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam mempertahankan haknya terhadap eksekusi suatu putusan pengadilan negeri.

Selain itu, penulis juga berusaha memberikan penjelasan dari istilah-istilah yang ada dalam batasan judul di atas, untuk lebih memudahkan pembaca memahami kata-kata yang ada dalam skripsi ini. istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain :

- a. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 1011).
- b. Tindakan adalah perbuatan; sesuatu yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 948).
- c. Sita eksekusi merupakan penyitaan terhadap harta kekayaan tergugat dan merupakan tahap lanjutan setelah dilakukan peringatan dimana pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah. (M. Yahya Harahap, 1995: 60).
- d. Perlawanan pihak ketiga merupakan salah satu upaya hukum luar biasa adalah perlawanan dari orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena ia merasa berkepentingan, karena merasa bahwa barang yang dipersengketakan atau sedang disita dalam perkara tersebut sesungguhnya bukan milik tergugat melainkan miliknya. (M. Yahya Harahap, 1995: 289, 290).

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah bentuk perlawanan yang dilakukan pihak ketiga atau tuntutan penundaan pelaksanaan terhadap eksekusi suatu putusan pengadilan negeri.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

a. Tujuan umum

Tujuan umum dalam penulisan ini mempunyai maksud yaitu :

1. sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. digunakan sebagai penerapan Ilmu Pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang telah didapatkan selama belajar di bangku kuliah yang bersifat teoritis dan menggabungkannya dengan kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah :

1. untuk mengetahui alasan-alasan pihak ketiga dalam pengajuan perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan;
2. untuk mengetahui prosedur perlawanan terhadap suatu eksekusi yang dilakukan pihak ketiga.

1.4 Metodologi

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah, dan mencapai sasaran. Adapun metode penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, secara teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:9).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah sumber data tertulis yang meliputi undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur-literatur yang dijadikan landasan teoritis yang berkaitan dengan materi dan permasalahan skripsi ini. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:68).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara studi literatur. Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di kepustakaan maupun buku-buku umum, peraturan perundang-undangan atau

tulisan yang dapat dijadikan landasan berkenaan dengan penulisan skripsi ini. (Soejono, 1995:14).

1.4.4 Analisis Data

Setelah data yang diperlukan ini terkumpul, maka selanjutnya disusun secara sistematis dan teratur. Kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan memakai metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengungkap data-data atau fakta-fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dianalisa menurut landasan hukum yang berlaku dan berdasarkan teori-teori yang ada, sehingga akan tampak permasalahannya yang pada akhirnya dapat ditemukan penyelesaiannya. Kemudian ditarik suatu kesimpulan dan diberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada. Setelah dilakukan analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan. Akhirnya untuk mengakhiri tulisan ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik dan menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan surat bantahan tertanggal 9 Maret 2000 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Maret 2000 dibawah No.23/Pdt. Bth/2000/PN. Cbn antara lain mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama : **ARCENIUS SITUMORANG**, Pekerjaan : TNI AU (Purnawirawan). Alamat Jl. D VI Rt.006/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya disebut **PEMBANTAH I**.
2. Nama : **H. DJAUDIN TOTO, SH**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gudang Peluru Blok Pemerintah No.382 Rt.009/003 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut **PEMBANTAH II**.
3. Nama : **H. MASTUROH**, Pekerjaan : Swasta, Alamat Kp. Bubulak No. 30 Rt.03/05 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dan selanjutnya disebut **PEMBANTAH III**.
4. Nama : **HJ. ELLYFA**, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Melayu Besar No. 52 Rt.006/009 Kel. Bukit Duri, Kec.Tebet Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut **PEMBANTAH IV**.
5. Nama : **EDY SUPAKAT**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Raya Griya Wartawan No. 21 Rt.09/01, Kel Cipinang Muara, Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH V**.

MELAWAN :

1. Nama : **UMAR Bin SAMID**, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Kp. Pilar Barat, Rt.05/Rw.06, Ds. Karang Asih Kec Cikarang Bekasi dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I**.

2. Nama : **SANUSI Bin SAMID**, Pekerjaan : Tani, Alamat Ds. Cikuwul Rt.01/Rw.06 Ds. Karang Asih, Kec. Bantar Gebang Bekasi dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**.
3. Nama : **SANIH Binti SAMID**, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Bantar Gebang Rt.02/Rw.01, Kec Bantar Gebang Bekasi dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH III**.
4. Nama : **M. Ali Bin SAMID**, Pekerjaan : Pengemudi, Alamat Desa Bantar Gebang Rt.01/Rw.01, Kec. Bantar Gebang Bekasi dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH IV**.
5. Nama : **USMAN Bin SAMID**, Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Bojong Kulur Rt.02/Rw.11 Kec. Gunung Putri Bogor dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH V**.
6. Nama : **HJ. HALIMAH BINTI H. SOIT alias BULENG, TURO BIN ADUN, TUING BIN H. SOIT alias BULENG**, yang semuanya beralamat : Desa Bojong Kulur, RT 09 / RW 05, Dusun 2, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PARA TURUT TERBANTAH**.

Bahwa tanah para Pembantah yang terletak di Kp. Lembur Rt.018/08 saat ini menjadi Rt.02/08 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor tercatat masing-masing dengan Persil No. 20 Blok 010 kurang lebih seluas 4228 m² oleh para Terbantah I, II, III, IV dan V selaku ahli waris dari SAMID Bin H.SOIT BULENG Alm. telah dilakukan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn jo No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dilakukan Eksekusi Pengosongan tanggal 8 Desember 1999.

Bahwa para Pembantah dengan para Terbantah tidak pernah berperkara baik sebagai pihak-pihak dalam Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn yang diputus Verstek, dan yang dalam gugatan perkara No.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn maka tanah para Pembantah yang diletakkan Sita Eksekusi dan Eksekusi oleh para Terbantah adalah salah obyek oleh karena baik batas-batas, luas dan obyek alamat

dalam gugatan maupun dalam Penetapan tersebut tidak sama dengan tanah para Pembantah.

Bahwa oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri cibinong No.59/Pdt.G/Eks.Peng/1999/PN.Cbn tanggal 18 Nopember 1999 jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn tanggal 8 Desember 1999 yang dalam pelaksanaannya yang salah obyek, maka atas Penetapan Ketua Pengadilan Cibinong beserta turutannya demi hukum harus diangkat dari tanah para TERBANTAH.

Bahwa akibat perbuatan para Terbantah I,II,III,IV dan V yang telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan Eksekusi atas tanah para Pembantah I,II,III,IV dan V sangat dirugikan, dan malu terhadap warga masyarakat dan aparat Pemerintahan serta terhadap rekan-rekan sejawat, maka untuk itu sepantasnya para Penggugat menuntut ganti rugi nama baik, baik secara Materiel maupun Moriel kepada para Terbantah I,II,III,IV dan V untuk secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap perbuatan dari para Terbantah I,II,III,IV dan V tersebut dan mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Pembantah I,II,III,IV dan V.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipergunakan hakim dalam keputusan bantahan ini menggunakan dasar hukum antara lain :

- a. Pasal 195 ayat 1 HIR yang menentukan bahwa hak menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas permintaan dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal menurut ini.
- b. Pasal 196 HIR yang menentukan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik lisan maupun

dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri, tersebut pada ayat pertama pasal 195 buat menjalankan keputusan itu, Ketua Majelis memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua yang selama-lamanya delapan hari.

c. Pasal 1868 KUHPerdara

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuat”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Putusan

Setiap putusan pengadilan memang dibuat, ditandatangani, diumumkan oleh hakim dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Istilah yang dipergunakan oleh HIR./RBg. adalah putusan Pengadilan dan Landraad, Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kewenangan Hakim menggunakan kata-kata putusan Pengadilan. Muncul kata-kata dalam dunia ilmu hukum : Hukum Hakim atau *judge made law*.

Hukum Hakim dan hukum Pengadilan berbeda karena yang terakhir ini mempunyai bidang yang lebih luas (*justitie recht*), sedang hukum Hakim hanyalah terbatas mengenai putusan perkara saja yang diciptakan oleh Hakim dan oleh karena itu selalu terwujud hukum baru di luar undang-undang, hukum adat dan hukum lainnya. Putusan hakim selalu bersifat individual dan konkret mengenai suatu kasus tertentu dan hukum itupun memiliki daya pelaksanaan.

Tugas hakim memberikan putusan. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Putusan itu sendiri mengandung pengertian : “ Hasil memutuskan : berdasarkan ~ pengadilan, memutuskan adalah menjadikan (menyebabkan), putus (tidak bersambung / hubungan lagi)”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 804).

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat,

sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.

Menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara setepat-tepatnya, Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori menemukan putusannya, sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya ini akan diketahui dari pembuktian.

Oleh karena Hakim dianggap mengetahui akan hukumnya (*Ius Curia Novit*), maka para pihak tidak perlu mengemukakan tentang hukumnya. Di sini berdasarkan Pasal 178 ayat 1 HIR, Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

2.3.2 Macam-macam Putusan

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999, di dalam putusannya Hakim harus memakai judul "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Judul tersebut lazimnya dianggap sebagai tanda bahwa putusan yang berkepal kata-kata tersebut, dapat dijalankan dengan paksa, yaitu dengan bantuan kekuatan umum yang terdiri dari alat-alat negara. Selain itu, putusan haruslah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, bila tidak demikian maka putusan akan batal demi hukum.

Menurut M. Nur Rasaid (1996:49), ada 2 (dua) golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum Hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini merupakan putusan yang diambil oleh Hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.

Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dapat terbagi ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Putusan Declaratoir

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari B dan C, atau A, B, C, dan D adalah ahli waris dari almarhum X.

2. Putusan Constitutif

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

Misalnya, suatu putusan tentang perceraian.

3. Putusan Condemnatoir

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungannya suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Misalnya, tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah atau membayar utangnya.

Putusan sela jika diadakan penggolongan, dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

a. Putusan *Praeparatoir*

Adalah putusan untuk mempersiapkan perkara, misalnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau putusan untuk menetapkan tenggang dalam mana kedua belah pihak harus bertindak,

b. Putusan *Interlucotoir*

Adalah suatu putusan di mana Hakim sebelum memberikan putusan akhir, memerintahkan kepada salah satu pihak supaya membuktikan sesuatu hal, atau putusan yang memerintahkan penyelidikan setempat.

Perbedaan dari kedua putusan di atas, kalau putusan praeparatoir ini tidak mempengaruhi terhadap putusan akhir, sedangkan putusan interlacutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir. (M. Nur Rasaid, S.H., 1996:49,50)

Putusan Hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dapat pula gugatan itu dikabulkan untuk sebagian. Oleh karena gugatan dikabulkan

untuk sebagian saja, maka gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam bab-bab tertentu dinyatakan tidak diterima.

Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dapat dijumpai dalam Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. yang berlaku di daerah Jawa, Madura dan di daerah luar Jawa Madura.

Titik berat adalah adanya bezit menurut R. Subekti diterjemahkan dengan perkataan "Kedudukan berkuasa dan diartikan sebagai keadaan di mana seorang menguasai suatu barang sebagai pemilik belum tentu bahwa orang tersebut pemilik yang sesungguhnya, tetapi dalam pengelihatian masyarakat ia dianggap sebagai pemilik karena tampak memang sebagai pemiliknya". (M. Nur Rasaid, 1996:51)

Dalam hal ini, mengenai masalah warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, dalam putusan tidak dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad*. Akan tetapi bila masalah warisan yang menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semula dikuasai oleh penggugat dapat dibuktikan bahwa penggugat yang memiliki tanah atau sawah tersebut kemudian dengan paksa diambil alih oleh tergugat, maka putusan dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad*. Selanjutnya apa yang sudah dikemukakan tersebut di atas yaitu sepanjang yang menyangkut masalah "bezitsrecht" agar kalian lebih berhati-hati sebelum menjatuhkan keputusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Menurut surat edaran tanggal 10 Juli 1964 No. 13/1964 dan tanggal 2 Juni 1969 No. 5 Tahun 1969 pada prinsipnya bertujuan, agar sedapat mungkin Pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebelum diajukan perlawanan atau banding (*uitvoerbaar by voorraad*). Apabila sungguh-sungguh *dipandang perlu* menjatuhkan putusan tersebut, maka pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Makamah Agung. Keputusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu harus diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk pelaksanaan dari Makamah Agung, Makamah Agung

menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk menentukan, mempertimbangkan dan menuntut dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan.

Selanjutnya Makamah Agung mengharapkan / meminta perhatian segenap ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dinyatakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 R.Bg.

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Adanya surat autentik atau tulisan tangan yang mempunyai kekuatan bukti menurut Undang-undang,
2. Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (*In kracht van gewysde*) sebelumnya yang menggantungkan pihak penggugat dan adanya hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan,
3. Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan,
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht.

Apabila salah satu syarat tersebut di atas dapat dipenuhi, maka barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hal diluar itu tidak boleh dijatuhkan putusan yang serupa itu.

Dalam Bagian ketiga tentang Musyawarah dan Putusan Hakim serta dalam pasal 332 Rv. yakni :

- a. Putusan serta merta / putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan upaya verzet atau banding (HIR. Pasal 180 / RBg. Pasal 191) dan,
- b. Putusan provisi (Rv. Pasal 332 tersebut) yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan dan diputus mendahului / terpisah dari pokok perkara yang masih belum dalam tarap pemeriksaan.

Kedua putusan tersebut merupakan putusan perkara pedata pada umumnya, hanya saja mempunyai ciri khusus yakni dibolehkan Undang-undang untuk dieksekusi meskipun perkara pokok tidak / belum mempunyai kekuatan hukum

pasti. Mengenai putusan provisi dalam rangka pembicaraan sekarang ditujukan terhadap putusan provisi yang dijatuhkan mendahului / sebelum pokok perkara diperiksa dan diputus dan tidak dimintakan banding.

Jadi antara kedua putusan tersebut terdapat persamaan yang pada pokoknya dapat dilaksanakan eksekusi "Setelah kedua putusan dijatuhkan dengan pemeriksaan dalam sidang yang terbuka untuk umum walaupun pokok perkaranya masih bergantung karena proses yang lebih tinggi dan belum mempunyai kekuatan hukum pasti". (Djazuli Bachar, 1995:27, 28)

Ada yang berpendapat bahwa putusan provisi selalu dengan sendirinya dapat segera dilaksanakan karena alasan keadaan yang mendesak yang menjadi ciri khas gugatan ini, tetapi hal ini sulit untuk dapat diterima karena tidak ada dasar hukumnya, putusan provisi dapat merupakan putusan sela, mengenai hal-hal yang mendesak yang bersifat sementara / yang sebenarnya sudah menyangkut pokok sengketa..

Perbedaannya dengan putusan serta merta adalah putusan ini merupakan putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat peradilan tertentu.

2.3.3 Pengertian Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum itu adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan Hakim. Bahwa keputusan Hakim tersebut tidak luput dari kekeliruan ataupun kekhilafan dan bahkan sudah barang tentu bersifat memihak, maka dari itu demi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan setiap keputusan hakim tersebut perlu dimungkinkan untuk diadakan pemeriksaan ulang sehingga kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dalam keputusan itu dapat diperbaiki menurut semestinya. Jadi pada setiap keputusan Hakim pada umumnya dapat diberikan upaya hukum, yakni upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu keputusan tersebut. (M. Nur Rasaid, 1995:61).

Menurut Osman Simanjuntak (1995:129), Upaya Hukum adalah suatu tindakan atau suatu usaha baik dari terdakwa, maupun jaksa penuntut umum atau pihak ketiga untuk memperoleh hak-haknya kepada pejabat berdasarkan undang-

undang yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam usaha mencari kepastian hukum yang mengandung keadilan dan kebenaran.

Menurut M. Yahya Harahap (1995:290) perlawanan pihak ketiga salah satu upaya hukum luar biasa dan perlawanan dari orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena ia merasa berkepentingan dan merasa barang yang dipersengketakan atau sedang disita dalam perkara tersebut sesungguhnya bukan milik tergugat melainkan miliknya.

2.3.4 Macam-macam Upaya Hukum

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam upaya hukum :

- a. Upaya hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan perstele, banding, dan kasasi. Upaya hukum ini pada umumnya adalah menanggihkan pelaksanaan putusan, kecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan didasarkan pasal 180 HIR.
- b. Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga dan dalam peninjauan kembali (*request civil*). Adapun upaya hukum luar biasa ini tidak menanggihkan eksekusi. (M. Nur Rasaid, 1995:62).

Di antaranya upaya hukum luar biasa adalah perlawanan dari pihak ketiga, yaitu orang-orang yang semula bukan pihak yang bersangkutan dalam berperkara dan hanya karena ia merasa berkepentingan, oleh karena ia merasa mengenai barang yang dipersengketakan atau barang yang sedang disita dalam perkara itu sebenarnya bukan kepunyaan dari tergugat, tetapi adalah milik pihak ketiga.

Berdasarkan kenyataan di atas terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak ketiga, yaitu :

1. Perlawanan pihak ketiga mengenai eksekutorial.
2. Perlawanan pihak ketiga mengenai sita jaminan.

Selain ini pula perlawanan yang lain, yaitu perlawanan dari orang yang kena sita terhadap penyitaan, umpamanya karena terlalu banyak barang yang disita atau karena adanya penyitaan yang keliru. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dicantumkan dalam Pasal 208 HIR jo. Pasal 207 HIR, sedangkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR tetapi biasa diterima dalam praktek

Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya :

- a. Untuk menunda; atau
- b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
- c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

Salah satu upaya hukum ialah **Banding (Apel)**. Oleh karena lembaga banding tersebut diadakan oleh pembuat undang-undang (*Wet geveer*) disangsikan bahwa Hakim adalah manusia biasa, sudah barang tentu kemungkinan membuat kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan perkara. Oleh karenanya dapat dibuka kesempatan bagi pihak yang kalah untuk melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi setempat. Masalah banding mula-mula diatur dalam pasal 188 sampai dengan pasal 294 HIR. Dengan adanya pasal 3 jo. 5 UUDAR 1/1951, pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi. Yang sekarang berlaku adalah UU No. 35/1999 untuk Jawa Madura dan pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para Hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, sesuai dengan pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 dan pasal 51 UU No. 13/1965. Bahwa kasasi dapat diajukan oleh para pihak yang bersangkutan sesuai dengan pasal 17 UU No. 1 Tahun 1950 dan pasal 20 UU No. 15 Tahun 1970.

Adapun **Peninjauan Kembali** (*Request civil*) adalah suatu putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 dalam pasal

66 sampai dengan pasal 76 berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 dan UU No. 14 Tahun 1985 pasal 67.

2.3.5 Eksekusi dan Akibat Hukum Eksekusi

Pada dasarnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan sekalipun demikian ada pengecualiannya, ialah jika suatu keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 HIR / pasal 191 R.Bg. dapat pula dijelaskan disini, bahwa tidak semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *Condemnatoir* yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam eksekusi ialah sebagai berikut:

1. Eksekusi yang tercantum dalam pasal 196 HIR, ialah seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Kalau seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, jika sebelum putusan dijatuhkan sudah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial.
2. Eksekusi yang tercantum dalam pasal 225 HIR, ialah seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Dalam pasal tersebut diatas mengatur pelaksanaan putusan Hakim dimana seseorang dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya memperbaiki pagar, saluran air yang rusak olehnya, memasang kembali pipa gas yang karena kesalahannya telah diangkat dan sebagainya.
3. Eksekusi riil, tidak terdapat dalam HIR akan tetapi diatur dalam pasal 1033 RV yang berbunyi sebagai berikut :

“Jikalau putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya”.



BAB III PEMBAHASAN

1.1 Alasan-alasan Pihak Ketiga untuk mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis berusaha mengkaji tentang alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan dari pihak ketiga dalam mempertahankan haknya, sebagai pemilik terhadap barang yang menjadi objek sengketa atas Eksekusi suatu Putusan atau Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

Pada dasarnya yang menjadi alasan perlawanan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu putusan / penetapan Pengadilan Negeri yang merugikan pihak ketiga,
2. Adanya gangguan atas hak milik dari pihak ketiga berdasarkan suatu putusan atau penetapan Pengadilan,
3. Para Pembantah bukan merupakan para pihak yang terlibat dalam perkara yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
4. Perlawanan diajukan untuk mendapatkan suatu penangguhan atau pembatalan suatu keputusan.

Alasan yang boleh dipergunakan oleh pihak ketiga yaitu menyangkut tentang hak milik, alasan alasan lain berupa beraneka ragam sebab antara lain, adanya ikatan hipotik, fiducia, sewa menyewa, hibah dan sebagainya. Dalam hal lelang hal yang dipakai untuk melawan adalah yang melekat hak kebendaan yang bukan grosse hipotik.

Sebenarnya jika perlawanan yang didasarkan kepada hak milik disebut sebagai sengketa eksekusi, akan sulit dalam pemeriksaannya mengingat pemilikan menurut sifatnya sudah menyangkut hukum material.

Selanjutnya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn tanggal 19 Nopember 1999 jo.No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999 dalam perkara Terbantah I sampai dengan V lawan Para Turut Terbantah, yang dimenangkan Terbantah I sampai dengan V, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeksekusi tanah milik pihak-pihak yang berperkara seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang dalam hal ini adalah tanah milik Para Pembatah.

Bahwa Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 Nopember 1999 No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah ditindak lanjuti dengan penyitaan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Persidangan No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn tanggal 8 Desember 1999 atas tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah H. Entong / tanah Hj. Halimah
- Sebelah Selatan : Tanah Sabri
- Sebelah Utara : Perumahan Villa Nusa Indah

Yang terletak di wilayah Desa Bojong Kulur rt 2 Rw 7 Dusun 3 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor :

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830 yang bunyinya sebagai berikut : “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, dan Pasal 832 yang bunyinya adalah sebagai berikut : “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli Waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan sisuami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka Arcenius Situmorang beserta anak-anaknya adalah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah bekas adat seluas 600 m^2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No. 114/16/Gunung Putri/1987 tanggal 18 Februari 1987, tercatat atas nama Dr. Roes Hadi Persil No. 20.D.I. Kahir nomor 369 Blok 10 sebagai Bukti Kepemilikan, dimana tanah bekas

hak milik adat tersebut telah dibeli oleh H. Djaudin Toto, S.H. dari Dr. Roes Hadi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di atas kertas segel Rp. 1000,- tertanggal 20 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta disaksikan oleh saksi-saksi.

Bahwa H. Djaudin Toto, S.H. adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 528 m² (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No. 114/16/Gunung Putri/1987 tanggal 18 Februari 1987, tercatat atas nama Dr. Roes Hadi Persil No. 20.D.I. Kohir nomor 369 Blok 10 sebagai Bukti Kepemilikan, dimana tanah bekas hak milik adat tersebut telah dibeli oleh H. Djaudin Toto, S.H. dari Dr. Roes Hadi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di atas kertas segel Rp. 1000,- tertanggal 20 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta disaksikan oleh saksi-saksi.

Bahwa H. Masturoh adalah pemilik yang sah dari tanah bekas milik adat seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No.C.1076 atas nama Efendy Zikri, dimana tanah bekas hak milik adat tersebut telah dibeli oleh H. Masturo dari Efendy Zikri berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat diatas kertas segel Rp.1000,- tertanggal 20 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dan ditanta tangani oleh saksi-saksi.

Bahwa Hj. Ellyfa adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No. 1250a/Gunung Putri/1996 tanggal 28 Desember 1996, tercatat atas nama Ellyfa Persil No.20 Blok 010 sebagai bukti kepemilikan.

Bahwa Edy Supakat adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No. 510/Gunung Putri/1996 tanggal 12 Juni 1996, tercatat atas nama Edy Supakat Kohir No./SPPT0498/95-01 Blok 010 sebagai bukti kepemilikan.

Bahwa saat ini tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor yang merupakan milik dari Para Pembantah telah dieksekusi dan dipagar oleh Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan putusan eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999 jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn pada tanggal 8 Desember 1999, padahal Para Pembantah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pihak-pihak berperkara (Terbantah I sampai dengan Terbantah V maupun Para Turut Terbantah).

Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn tanggal 19 Nopember 1999 jo Berita Acara Eksekusi tanggal 8 Desember 1999 telah merugikan Para Pembantah sebagai pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang mana Para Pembantah sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang berperkara.

Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn tanggal 19 Nopember 1999 jo Berita Acara Eksekusi tanggal 8 Desember 1999 telah merugikan Para Pembantah sebagai pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang mana Para Pembantah sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan pihak yang berperkara.

Bahwa akibat pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap tanah-tanah milik Para Pembantah maka Para Pembantah mohon perlindungan hukum tentang pelaksanaan eksekusi terhadap tanah-tanah milik Para Pembantah.

Bahwa alasan yang mendasari bantahan tersebut pada pokoknya adalah tentang kekeluargaan / ahli waris, berdasarkan pasal 30 BW, maka Arcenius Situmorang beserta anak-anaknya adalah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah

darat bekas hak milik adat seluruhnya seluas 4.378 m² dengan masing-masing pemilik :

- a. Arcenius Situmorang sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak adat seluas 600 m².
- b. H. Djaudin Toto S.H. sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak adat seluas 528 m².
- c. H. Masturoh sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak adat seluas 750 m².
- d. Hj. Ellyfa sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak adat seluas 2000 m².
- e. Edy Supakat sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak atas adat seluas 500 m².

Disini jelas bahwa Para Pembantah yang semula bukan termasuk dalam pihak yang berperkara dalam perkara perdata sebelumnya, sedangkan menurut kepentingan yang terkandung di dalam perkara tersebut mengharuskan pihak Para Terbantah (semula Penggugat) melawan Para Turut terbantah (semula Tergugat) seharusnya mengikut sertakan Para Pembantah dalam perkara semula pada Pengadilan Negeri Cibinong.

3.2 Prosedur Perlawanan Pihak Ketiga terhadap suatu Eksekusi

Bantahan atau gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 RBg) atau tertulis (Pasal 120 HIR, Pasal 144 ayat 1 RBg) dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri dan diajukan kepada Hakim yang memutus perkara dengan menggugat para pihak yang bersangkutan (Rv Pasal 379). Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan (Pembantah / Penggugat).

Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi dapat kita lihat dalam Rv Pasal 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi :

1. Identitas daripada para pihak, yang dimaksud disini adalah ciri-ciri daripada Penggugat dan Tergugat ialah nama, pekerjaan, tempat tinggal, dsb.
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*. *Fundamentum Petendi* adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta daripada tuntutan.

Fundamentum Petendi ini terdiri dari dua bagian :

- 1.1 Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*), dan
- 1.2 Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtsgronden*).

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar tuntutan itu.

3. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan, petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Pembantah atau Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan.

Jadi dari uraian diatas dengan singkat dapat dikatakan bahwa agar gugatan / bantahan tidak ditolak atau dinyatakan tidak diterima ialah :

- a. Gugatan / Bantahan supaya diajukan kepada pengadilan yang berwenang / Hakim yang memutus perkara dan putusan tersebut dianggap merugikan pihak ketiga.
- b. Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat, dan sebagainya dari Pembantah dan Terbantah harus jelas.

- c. Pihak Pembantah maupun Terbantah harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan.
- d. Pihak Pembantah maupun Terbantah mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*).
- e. Dalil-dalil atau posita gugatan / Bantahan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang cukup kuat.
- f. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan / bantahan belum lampau waktu.
- g. Peristiwa merupakan suatu putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.
- h. Ada atau tidak adanya penundaan masalah.
- i. Jumlah Tergugat / Terbantah dan Turut Terbantah supaya lengkap.
- j. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsidair.

Bantahan agar dapat disidangkan, maka bantahan harus diajukan kepada Hakim yang memutus perkara yang dianggap telah merugikan pihak ketiga tersebut, dan dalam pengajuan bantahan, pihak Pembantah harus mendaftarkannya. Bantahan itu baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah dilunasi. Setelah didaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan setelah menerima bantahan maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh majelis hakim. Untuk ini Ketua Pengadilan menunjuk seorang Hakim sebagai Ketua Majelis dan dua Hakim anggota.

Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (HIR pasal 121 ayat 1, RBg pasal 145 ayat 1).

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita Surat panggilan tersebut dinamakan *exploit*. *Exploit* itu beserta salinan surat bantahan diserahkan kepada Terbantah pribadi di tempat tinggalnya. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan relaas (risalah) panggilan kepada Hakim yang akan memeriksa

perkara yang bersangkutan. Relaas itu merupakan bukti bahwa Terbantah telah dipanggil. Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang pemeriksaan perkara dimulai.

Hakim dalam kewenangannya harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, bahkan dalam taraf pemeriksaan banding oleh Pengadilan Negeri tetap dilakukan. Apabila usaha hakim mendamaikan para pihak yang berperkara tidak berhasil, maka hakim mulai dengan membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak, yaitu surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat / Terbantah.

Jawaban secara tertulis oleh Tergugat / Terbantah, dijawab kembali secara tertulis oleh para Penggugat / Pembantah yaitu dengan mengajukan *Replik*, selanjutnya Replik akan dijawab kembali oleh pihak Tergugat / Terbantah dengan *Duplik*.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim didampingi Panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Artinya setiap orang dapat mendengarkan dan mengikuti jalan persidangan, dengan demikian adanya *Social Control* atas pekerjaan Hakim, sehingga dengan demikian Hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.

Kalau dari jawab-menjawab antara Penggugat / Pembantah dan Tergugat / Terbantah telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka Hakim akan menyatakan proses jawab-menjawab selesai dan melanjutkannya dengan acara pembuktian.

Hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya). Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

- a. Bukti surat / tulisan (Pasal 165-167 HIR),
- b. Bukti saksi (Pasal 139-152, 168-172 HIR),
- c. Persangkaan (Pasal 173 HIR),
- d. Pengakuan (Pasal 174-176 HIR),
- e. Sumpah (Pasal 155-158 HIR).

3.3 Kajian

Berdasarkan Bantahan Pembantah yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong, pada dasarnya adalah permintaan perlindungan hukum atas harta benda dari Pembantah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn jo.No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999 dalam perkara Terbantah I sampai dengan V lawan para Turut Terbantah, yang dimenangkan Terbantah I sampai dengan V, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeksekusi tanah milik pihak-pihak yang berperkara seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang dalam hal ini adalah tanah milik Pembantah.

Berdasarkan putusan yang diberikan Hakim terhadap Bantahan Para Pembantah adalah Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang dilakukan tanggal 19 Nopember 1999 No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn jo.No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn tanggal 8 Desember 1999 adalah sah dan berharga.

Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa para pembantah adalah Pembantah yang tidak benar terlihat tidak beralasan, ini dapat dipahami berdasarkan pasal 541, pasal 550 dan pasal 557 KUHPerdara sebagai berikut :

Pasal 541 KUHPerdara

“Kedudukan berkuasa seorang yang meninggal dunia, atas segala apa yang sewaktu hidup dikuasainya, pada saat meninggalnya beralih ke tangan para ahli warisnya, dengan segala sifat dan aibcelanya”.

Pasal 550 KUHPerdara

Apabila seorang berkedudukan berkuasa atas sebidang tanah atau perkarangan, atas sebuah rumah atau bangunan, atas suatu hak kebendaan atau sekelompok barang-barang bergerak, mendapat gangguan dalam memangku kedudukannya, maka bolehlah ia memajukan tuntutan di muka Hakim, supaya dipertahankan dalam kedudukan itu.

Pasal 557 KUHPerdara

“Tuntutan untuk mempertahankan kedudukan berkuasa, boleh dimajukan terhadap setiap orang siapapun juga, yang mengganggu si penuntut dalam memangku kedudukan itu, bahkan terhadap si pemiliklah tuntutan itu boleh dimajukannya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak yang terakhir ini, untuk memajukan tuntutannya berdasarkan hak milik”.

Jadi alasan Para Pembantah mempergunakan alasan kekeluargaan sebagai dasar Bantahannya merupakan suatu penjelasan dari Pembantah kaitannya dengan pengajuan Bantahan yang dilakukan pada perkara tersebut, sesuai dengan kepemilikan akta jual beli tanah bekas tanah adat dari (almahumah) MARTHA IDA SITUMORANG yang diajukan oleh ahli warisnya.

Menurut pertimbangan Hakim perlawanan yang dilakukan oleh Para Pembantah dinyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T-5 apabila dihubungkan dengan bukti yang bertanda P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, maka berpendapat baik luas maupun batas-batasnya objek dalam perkara No.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dan perkara No.23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn adalah tidak sama sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam bukti T-5 adalah sah milik Para Terbantah, sesuai dengan amar putusan dalam perkara No.27/Pdt.G/1999/Pn.Cbn ;

Para Terbantah dalam mengajukan Gugatannya dalam Perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dengan bukti yang diajukan berupa Surat Hibah dari atas nama BULENG kepada anaknya bernama SAMID Bin SOIT BULENG pada tahun 1949 serta tidak menunjukkan secara jelas No. Khohir, Persil, Luas tanah dan batas-batas secara jelas serta tidak menyebutkan secara jelas obyek tanah terletak dimana sebagaimana dalam gugatannya. Dan juga dalam melakukan Sita Eksekusi dan Eksekusi atas obyek perkara yang dilakukan diatas tanah para Penggugat hanya mempergunakan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 1998 atas nama SAMID Bin H.SOIT

BULENG alamat Ds. Bantar Gebang Bekasi atas obyek tanah Rt.02/07 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor.

Bahwa tentang kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama SAMID Bin H.SOIT BULENG para PENGGUGAT meminta melalui selaku Kepala Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor untuk melakukan pengecekan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut maka oleh selaku Kepala Desa dengan suratnya No. 593/6/-Pem tanggal 16 Desember 1999 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor PBB Bogor dan menurut Penjelasan Kepala Kantor PBB Bogor No. S-5795/WPJ.07/KB.0302/1999 tanggal 16 Desember ternyata SPPT No. 32.03.201.005.030-0168.0/98-02 atas nama SAMID Bin H.SOIT BULENG tidak terdaftar dan bukan produk Pelayanan PBB Bogor.

Terlihat bahwa Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dari bukti yang dihadapkan kepadanya sebagai dasar pertimbangannya sesuai dengan Duplik yang diajukan Para Pembantah dalam pemeriksaan perkara.

Akta Hibah yang diajukan Terbantah diatas termasuk tulisan bawah tangan, sedangkan Akta Jual Beli Tanah Bekas Tanah Adat yang dipunyai oleh Para Pembantah merupakan Akta Otentik berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata dan pasal 1868 KUHPerdata berikut ini :

Pasal 1875

Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut Undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti akta autentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan 1871 untuk tulisan itu.

Pasal 1868

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

Dasar Hukum yang dipergunakan Hakim tidak masuk akal, ini dikarenakan pihak Pembantah bukan merupakan pihak yang kalah dalam perkara yang telah mendapat kekuatan hukum tetap sebelumnya. Pihak Pembantah merupakan Pihak

Ketiga yang ketika proses perkara tersebut dipersidangkan tidak menjadi para pihak dalam persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-I menyebutkan bahwa para kuasa Penggugat sekarang Kuasa Para Pembantah dengan surat permohonan pada tanggal 13 Nopember 1999 pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar dapat melaksanakan eksekusi atas dasar putusan Pengadilan Cibinong tanggal 8 Juni 1998 No. 27/Pdt/99/PN.Cbn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

Menimbang berdasarkan alasan Hakim atas pertimbangannya diatas, maka terlihat bahwa Para Pembantah dinyatakan tidak mempunyai alasan yang kuat terhadap bantahannya dan dianggap melenceng dari jalur acara perdata tentang pengajuan bantahan. Para Pembantah dianggap melenceng jalur proses beracara, dikarenakan Para Pembantah mengangkat tentang kedudukan Ahli Waris berdasarkan suatu harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh seseorang, bukan mengajukan tentang keabsahan Akte Jual Beli atas tanah darat bekas hak milik adat yang merupakan tujuan bantahan tersebut diajukan.

Hakim berlaku bijaksana dan konsisten terhadap proses acara perdata yang mengacu pada pengajuan bantahan / perlawanan pihak ketiga adalah terhadap Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri yang dianggap merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dirugikan oleh Putusan atau Penetapan tersebut tidak termasuk dalam para pihak proses perkara acara perdata yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Kelemahan dari bantahan para Pembantah terlihat jelas bahwa pihak ketiga (Pembantah) kurang menegaskan bahwa Akte Jual Beli tanah darat bekas hak milik adat tersebut, yang merupakan suatu alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum adat dinyatakan layak karena dilakukan oleh pihak pembeli, penjual dan disaksikan oleh para saksi dan Pejabat Desa yang berwenang.

Disisi lain Hakim kurang terlihat bijaksana dalam pertimbangannya, ini dikarenakan dalam pertimbangan dan pengambil keputusan terhadap perkara Bantahan tersebut terlihat tidak OBJEKTIF, hal ini sangat terlihat jelas dalam penggunaan pertimbangan hukum dan dikarenakan tidak hadirnya Para Turut Terbantah ke dalam persidangan, persidangan yang disidangkan tersebut


dilaksanakan tanpa adanya kehadiran / penjelasan dari Para Turut Terbantah maupun Kuasa Hukum yang mewakili Para Turut Terbantah dalam proses persidangan tersebut yang mempersulit proses perkara, terutamanya dalam pengungkapan fakta yang ada dilapangan.

Terlihat bahwa Para Turut Terbantah mempunyai itikad tidak baik dalam penyelesaian perkara ini, karena Para Turut Terbantah sebagai para pihak yang terlibat / berhubungan dengan perkara tersebut. Itikad tidak baik dari Para Turut Terbantah jelas dapat merugikan pihak Para Pembantah dalam proses pencapaian keadilan dan kebenaran atas Hak Miliknya atas tanah darat bekas hak milik adat berdasarkan Akte Jual Beli yang dipunyai oleh Para Pembantah tersebut, Para Pembantah seharusnya juga melampirkan peta Desa yang dimiliki oleh Desa terkait sebagai bukti kepemilikan Hak atas tanah darat bekas hak milik adat yang dimiliki oleh Desa.

Ketentuan hak milik ditemukan dalam pasal 570 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.

Perlawanan pihak ketiga merupakan suatu perlawanan terhadap suatu putusan atau penetapan suatu Pengadilan Negeri yang merugikan pihak ketiga. Jadi seharusnya Para Pembantah selain melawan Terbantah dan Para Turut Terbantah juga melawan suatu putusan atau penetapan suatu Pengadilan Negeri yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dan merugikan pihak ketiga terhadap Hak Milik Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli. Eksekusi yang dilakukan Juru Sita pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan atau penetapan tersebut merupakan hasil permintaan dari pihak yang dimenangkan pada proses acara persidangan sebelumnya dan telah mendapat kekuatan hukum tetap.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

1. Alasan-alasan yang dipergunakan oleh pihak ketiga dalam pengajuan perlawanannya adalah :

- a. Adanya suatu kerugian dari pihak ketiga terhadap Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri,
- b. Kerugian berdasarkan suatu hak yang dimiliki oleh Pihak Ketiga,
- c. Perlawanan diajukan untuk mendapatkan suatu penangguhan / pembatalan terhadap suatu keputusan / penetapan Pengadilan.

2. Prosedur Perlawanan Pihak ketiga terhadap suatu Eksekusi :


- 2.1 Pihak ketiga harus mendaftarkan perkara,
- 2.2 Membayar biaya perkara,
- 2.3 Setelah didaftar dan diberi nomor perkara, kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan untuk menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut,
- 2.4 Hakim menentukan hari sidang,
- 2.5 Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita,
- 2.6 Para pihak yang dipanggil harus menghadap dan mengajukan bukti dan saksi,
- 2.7 Sidang dimulai

4.2 Saran

Dalam pengajuan suatu bantahan, pihak pembantah harus mengungkapkan:

1. Alasan yang kuat dalam pengajuan bantahannya,
2. Menunjukkan kepada hakim bahwa objek sengketa yang dipersengketakan adalah miliknya (pihak ketiga),

3. Menunjukkan kelemahan pada pembuktian dari pihak terbantah dan turut terbantah dalam pengajuan alat buktinya dalam proses pembuktian, sehingga pihak pembantah akan mendapat suatu putusan yang seadil-adilnya dan dapat mempertahankan Hak Miliknya tersebut.
4. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara, harus memperhatikan semua bukti dan saksi dan lebih bersifat objektif.




DAFTAR PUSTAKA

- Arief S., *UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa masalah Hukum Tanah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Djazuli Bachar, 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, cetakan II.
- Effendi Periangin, 1986. *Mencegah Sengketa Tanah, Membeli, Mewarisi, Menyewakan dan Menjaminkan secara aman*, CV. Rajawali, Jakarta, cetakan I.
- M. Nur Rasaid, 1996. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan I.
- M. Yahya Harahap, 1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan-putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan I.
-, 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, cetakan V.
-, 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, cetakan III.
- Osman Simanjuntak, 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Prof. Subekti, S.H., 1994. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, cetakan XXVI.
- Prof. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan XXVIII.
- R. Soeroso, 1996. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan II.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode penelitian Hukum dan jurumetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soetomo, 1984. *Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak dan Sertifikat*, Universitas Brawijaya, Malang.

Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yokyakarta, cetakan IV.

Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

....., 1991, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta





**PENGADILAN NEGERI
CIBINONG**

**SALINAN RESMI PUTUSAN
PERKARA PERDATA**

No. : 23 / Pdt. Bth / 2000 / PN. Cbn.

antara

**PEMBANTAH
PENGGUGAT**

: ARCENIUS SITUNORANG, dkk.

lawan

**TER BANTAH
TERGUGAT**

: UMAR BIN SAMID, dkk.

Diberikan kepada : KUASA PARA PEMBANTAH

Pada Tanggal : 28 SEPTEMBER 2000.

Cibinong,
Pengadilan Negeri Cibinong

Panitera/Sekretaris



S. A. DELI
NIP. : 040026030

PUTUSAN

Nomor : 23 / Pdt. BTH / 2000 / PN. Cbn.




"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara : -----

1. ARCENIUS SITUMORANG, beralamat di Jalan D VI Nomor 21, RT 006 / RW 04, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANTAH I;
2. H. DJAUDIN TOTO, S.H., beralamat di Gudang Peluru Blok P Nomor 382, RT 009 / RW 003, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagaiPEMBANTAH II;
3. H. MASTUROH, beralamat di Kp.Bubulak Nomor 30, RT 03/RW 05, Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jabar yang selanjutnya disebut sebagai ... PEMBANTAH III;
4. HJ. ELLYFA, beralamat di Kampung Melayu Besar No. 52 RT 006 / RW 009, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANTAH IV;
5. EDY SUPAKAT, beralamat di Jalan Raya Griya Wartawan 21 RT 09/ RW 01, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANTAH V dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DORMAULI SILALAH, S.H. Pengacara pada LIUNGADIDHARMA JOEHANA, S.H. & ASSOCIATES berkantor di Jalan Pinangsia I No.16 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2000 ; -----

M E L A W A N

1. UMAR BIN SAMID, beralamat : Kampung Pilar Barat, RT 05 / RW 03, Desa Karang Asih, Kec. Cikarang Kab. Bekasi, Jawa-Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH I;
2. UMAR bin SANIP beralamat di Desa Cikiwul, RT 01/RW 06, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi, Jawa-Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH II;



3. USMAN BIN SAMID,

beralamat Desa Bojong Kulur, RT 02 / RW 11, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Jawa-Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH III ;

4. M. ALI BIN SAMID,

beralamat : Desa Bantar Gebang, RT 01 / RW 01, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi, Jawa-Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH IV ;

5. SANIH BINTI SAMID,

beralamat : Desa Bantar Gebang, RT 02 / RW 01, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi, Jawa-Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH V ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRWAN NURAHMAN, S.H. dkk Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor LBH HPP-PETA berkantor di Jalan Raya Jakarta-Bogor km 47 No. 5 Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2000 ;-----

6. HJ. HALIMAH BINTI H. SOIT alias BULENG, TURO BIN ADUN, TUIING BIN H. SOIT alias BULENG, yang semuanya beralamat : Desa Bojong Kulur, RT 09 / RW 05, Dusun 2, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PARA TURUT TERBANTAH;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat bantahan Para Pembantah dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----


Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn. jo.No.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn.. tanggal 19 Nopember 1999 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn. jo. No.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999 dalam perkara Terbantah I sampai dengan V lawan Para Turut Terbantah, yang dimenangkan Terbantah I sampai dengan V, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeksekusi tanah milik pihak-pihak yang berperkara seluas ± 5000m2 (lima ribu meter persegi) yang dalam hal ini adalah tanah milik Para Pembantah. (bukti P-1) ;-----



2. Bahwa luas tanah yang disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan SPPT PBB tahun 1998, dengan nomor SPPT :32.03.201.005.030-0168.0/98-02 atas nama SAMID BIN H. SOIT BULENG (salah satu pewaris), tempat tinggal di Bantar Gebang, Kab. Bekasi hanya seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) (bukti P-2);---
3. Bahwa ARCENIUS SITUMORANG adalah suami sah dari Almarhumah MARTHA IDA SITUMORANG dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1971 dan telah dicatat dalam Daftar Buku tentang perkawinan yang disediakan bagi Warga Negara Indonesia, berdasarkan Stbl.1933 Nomor 75 jo.1936 Nomor 607 di Kantor Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1971 seperti terbukti dari Petikan Akte Pernikahan No.1165/1971. (bukti P-3);-----
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara ARCENIUS SITUMORANG dan almarhumah MARTHA IDA SITUMORANG telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :-----
 - 1) Seorang anak perempuan yang diberi nama THERESIA HOTMA ULIE, yang lahir pada tanggal 10 September 1972 (10-9-1972) di Jakarta, seperti terbukti dalam Petikan Akte Kelahiran No.424/JT/1972. (bukti P-4);-----
 - 2) Seorang anak perempuan yang diberi nama DHINA EVELYNA, yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1973 (19-8-1973) di Jakarta, seperti terbukti dari Petikan Akte Kelahiran No.430/JS/1973. (bukti P-5);-----
 - 3) Seorang anak laki-laki yang diberi nama RICKSON POLTAK MANGASI, yang lahir pada tanggal 14 Februari 1976 (14-2-1976) di Jakarta, seperti terbukti dari Petikan Akte Kelahiran No.185/JS/1976. (bukti P-6);-----
 - 4) Seorang anak perempuan yang diberi nama AMELIA GABE MARINA, yang lahir pada tanggal 14 Desember 1977 (14-12-1977) di Jakarta, seperti terbukti dari Petikan Akte Kelahiran No.659/DISP/JS/1990. (bukti P-7);-----
 - 5) Seorang anak laki-laki yang diberi nama ROCKY PARULIAN, yang lahir pada tanggal 16 Februari 1981 (16-2-1981) di Jakarta, seperti terbukti dari Petikan Akte Kelahiran No.325/JS/1981. (bukti P-8);-----
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 1992 istri ARCENIUS SITUMORANG yaitu MARTHA IDA SITUMORANG telah meninggal dunia di Jakarta, seperti terbukti dalam Surat Laporan Kematian No.158/1.755.2/III/92 tertanggal 29 Maret 1992 (bukti P-9);-----
6. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 830 yang bunyinya sebagai berikut : "pewarisan hanya berlangsung karena kematian", dan pasal 832 yang bunyinya adalah sebagai berikut : "Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli Waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini";--



7. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka Arcenius Situmorang beserta anak-anaknya adalah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah darat bekas tanah adat seluas 600m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No.114/16/Gunung Putri/1987 tanggal 18 Februari 1987, tercatat atas nama Dr. Roes Hadi Persil No.20.D.I., Kohir nomor 369 Blok 10 sebagai Bukti Kepemilikan, dimana tanah darat bekas hak milik adat tersebut telah dibeli oleh H. Djaudin Toto, S.H dari Dr. Roes Hadi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di atas kertas segel Rp.1000,- tertanggal 20 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi-saksi. (bukti P-11) ;-----
8. Bahwa H. Djaudin Toto, S.H adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 528m² (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli No.114/16/Gunung Putri/1987 tanggal 18 Februari 1987, tercatat atas nama Dr. Roes Hadi Persil No.20.D.I., Kohir nomor 369 Blok 10 sebagai Bukti Kepemilikan, dimana tanah darat bekas hak milik adat tersebut telah dibeli oleh H. Djaudin Toto, S.H dari Dr. Roes Hadi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di atas kertas segel Rp.1000,- tertanggal 20 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi-saksi. (bukti P-11) ;-----
9. Bahwa H. Masturoh adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No.C.1076 atas nama Efendy Zikri, dimana tanah darat bekas hak milik adat tersebut telah dibeli oleh H. Masturo dari Efendy Zikri berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di atas kertas segel Rp.1000,- tertanggal 20 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi-saksi. (bukti P-11) ;-----
10. Bahwa Hj. Ellyfa adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 2000m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No1250a/Gunung Putri/1996 tertanggal 28 Desember 1996, tercatat atas nama Ellyfa Persil No.20 Blok 010 sebagai bukti kepemilikan.(bukti P-13) ;-----
11. Bahwa Edy Supakat adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 500m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No.510/Gunung Putri



- /1996 tertanggal 12 Juni 1996, tercatat atas nama Edy Supakat Kohir No./SPPT 0498/95-01 Blok 010 sebagai bukti kepemilikan. (Bukti P-14);-----
12. Bahwa saat ini tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor yang merupakan milik dari Para Pembantah telah di eksekusi dan dipagar oleh Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan putusan eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No.59/Pdt/Eks.Peng/1999 jo. No.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn pada tanggal 8 Desember 1999, padahal Para Pembantah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pihak-pihak berperkara (Terbantah I sampai dengan Terbantah V maupun Para Turut Terbantah);-----
13. Bahwa tanah milik Para Pembantah tidak pernah dalam sengketa baik luas maupun batasnya tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain dan belum pernah diperjual belikan serta besar target PBB terdaftar dalam SPPT tiap tahun dibayar lunas oleh Para Pembantah, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Kulur yang masing-masing adalah sebagai berikut :-----
- a) Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dengan Nomor : 593.2/37/XII/99 tertanggal 20 - 12 - 1999 atas nama Arcenius Situmorang dan Surat Keterangan dengan Nomor : 593.2/38/XII/99 tertanggal 20 - 12 - 1999 atas nama Ny. Martha Ida Situmorang (almarhumah) isteri dari Arcenius Situmorang. (Bukti P-15 dan P-16);
 - b) Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dengan Nomor : 593.2/39/XII/99 tertanggal 20 - 12 - 1999 atas nama H. Djaudin Toto, S.H dan Surat Keterangan Nomor : 593.2/39/XII/1999 atas nama H. Djaudin Toto, S.H. (Bukti P-17 dan P-18)
 - c) Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dengan Nomor : 593.2/42/XII/99 tertanggal 20 - 12 - 1999 atas nama H. Masturoh dan Surat Keterangan dengan Nomor : 593.2/42/XII/1999 atas nama H. Masturoh (Bukti P-19 dan P-20);-----
 - d) Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dengan Nomor : 593.2/40/XII/99 tertanggal 20 Desember 1999 atas nama Hj. Ellyfa dan Surat Keterangan Nomor : 593.2/40/XII/99 atas nama Hj. Ellyfa (Bukti P-21 dan P-22);-----
 - e) Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dengan Nomor : 593.2/41/XII/99 tertanggal 20 - 12 - 1999 atas nama Edy Supakat dan Surat Keterangan Nomor : 593.2/41/XII/99 atas nama Edy Supakat (Bukti P-23 dan P-24);-----
14. Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn. jo. No.27/Pdt.G/1999/ PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999 jo Berita Acara Eksekusi tanggal 8 Desember 1999 telah merugikan Para Pembantah sebagai pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kecamatan

Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang mana Para Pembantah sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang berperkara ;-----


15. Bahwa akibat pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap tanah-tanah milik Para Pembantah maka Para Pembantah mohon perlindungan hukum tentang pelaksanaan eksekusi terhadap tanah-tanah milik Para Pembantah. ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Pembantah mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong, berkenan memutuskan :--

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Pembantah adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor yang seluruhnya seluas 4.378m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :-----
 - a) Arcenius Situmorang sebagai pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 600m² (enam ratus meter persegi) ;-----
 - b) H. Djaudin Toto, SH sebagai pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 528m² (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) ;-----
 - c) H. Masturoh sebagai pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 750m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) ;-----
 - d) Hj. Ellyfa sebagai pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 2000m² (du ribu meter persegi) ;-----
 - e) Edy Supakat sebagai pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 500m² (lima ratus meter persegi) ;-----

Yang mana tanah darat bekas hak milik adat milik Para Pembantah tersebut telah dieksekusi dan disita oleh Pengadilan Negeri Cibinong ;-----
 3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan terhadap tanah darat bekas hak milik adat milik Para Pembantah yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa-Barat tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.59/Pdt/Eks/1999/ PN.Cbn. jo.No.27/ Pdt.G/ 1999/ PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 59:Pdt/ Eks.Peng/ 1999/ PN.Cbn. jo. No.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999 ;-----
- Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencabut pagar / tembok di sekeliling tanah milik Para Pembantah ;-----



4. Menghukum Terbantah I sampai dengan Terbantah V dan Para Turut Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR


Dalam Pengadilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan, Pihak Pembantah diwakili oleh Kuasanya DORMAULI SILALAH, S.H. dkk., sedangkan dari pihak Terbantah I, II, III, IV, dan V diwakili oleh Kuasanya IRWAN NURACHMAN, S.H. dkk., sedangkan pihak Turut Terbantah tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diawali dengan terlebih dahulu membacakan surat bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pembantah ;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut diatas, Kuasa Para Terbantah telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 19 April 2000 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbantah adalah ahli waris dari Samid bin H. Said Buleng (Bukti T-1) ;---
2. Bahwa Samid bin H. Said / Buleng (almarhumah) telah mendapatkan hak waris berupa sebidang tanah dengan status hak milik adat seluas \pm 5000m² (lima ribu meter persegi) dari Buleng ayahnya (Bukti T-2) ;-----
3. Bahwa sebidang tanah seluas \pm 5000m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di RT 2 RW 7 Dusun Tiga, Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Dati II Bogor telah didaftarkan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor, sehingga dikeluarkan SPPT nomor : 32.04.140.010.015.-0790.0/99-01 atas nama Samid bin H. Said / Buleng (Bukti T-3) ;-----
4. Bahwa sebidang tanah seluas \pm 5000m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di RT 2 RW 7 Dusun Tiga, Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Dati II Bogor dengan nomor SPPT : 32.04.140.010.015.-0790.0/99-01 atas nama Samid bin H. Said / Buleng telah diperjelas dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor, nomor :S-21/WP7.07/KB/0304/2000 tanggal 28 Januari 2000 (Bukti T-4) ;-



5. Bahwa Para Terbantah yakin bahwa tanah seluas $\pm 5000\text{m}^2$ (lima ribu meter persegi) adalah kepunyaan Samid bin H. Said / Buleng berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di atas kertas segel pada tanggal 12 September 1949. Tanah tersebut telah dijual belikan oleh Para Turut Terbantah, maka pada 19 Maret 1999 Para Terbantah telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara : 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. sebagai Penggugat ;-----
6. hasil dari perkara nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999 yang akhirnya dieksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong nomor 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn. yo No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn. Jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999. Dengan demikian Para Terbantah adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di RT 2 RW 7 Dusun Tiga, Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Dati II Bogor dengan batas-batas diantaranya :
- sebelah Utara : Villa Nusa Indah
 - Sebelah Selatan : Haji Sabri
 - Sebelah Timur : Haji Nuung
 - Sebelah Barat : Jalan Desa (Bukti T-5).
- Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana uraian butir 6 di atas mempertegas keyakinan Para Terbantah, yaitu tanah seluas $\pm 5000\text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) adalah kepunyaan Samid bin H. Said / Buleng yang adalah ayah kandung dari Para Terbantah ;-----
7. Bahwa tanah tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terbantah sebagaimana disebutkan dalam bantahan perkara nomor : 23/Pdt.BTH/2000/PN.Cbn. tanggal 9 Maret 2000 dalam alasan butir ke-2 berbunyi : "Luas tanah yang disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara berdsarkan SPPT PBB 1998 dengan nomor SPP 32.03.201.005.030.0168.0/98-12 atas nama Samid bin H. Said / Buleng (salah satu pewaris tempat tinggal di Bantar Gebang Kab. Bekasi hanya seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) ;-----
8. Bahwa bantahan Para Pembantah dalam perkara nomor : 23/Pdt.BTH/2000/PN.CBN, tanggal 9 Maret 2000 tidak jelas dan bersifat alternatif atau setidaknya bantahan Para Pembantah tidak mencerminkan asas kebenaran, diantaranya :-----
- 1) Dalam alasan bantahan, yaitu butir 12 disebutkan saat ini.....dst, padahal Para Pembantah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pihak-pihak berperkara (Terbantah I sampai dengan V maupun Para Turut Terbantah) hal ini jelas keliru dan tidak dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan Majelis Hakim sebab Pembantah 3 yaitu H. Masturoh analog dengan nama Turo bin Adun, yang dalam



perkara nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn tanggal 9 Maret 1999, perihal gugatan dan permohonan sita jaminan Tergugat 2. Turo bin Adun alias H. Masturoh adalah anak dari Hj. Halimah binti H. Said / Buleng bersaudara dengan Samid bin H. Said / Buleng yang adalah ayah kandung Para Terbantah, untuk itu Turo bin Adun alias H. Masturoh ada hubungan saudara dengan Para Terbantah ;-----

2) Akta jual beli yang dijadikan alas hak Para Pembantah dapat diragukan keabsahan dan diduga direkayasa oleh oknum petugas desa ataupun Petugas Kecamatan Gunung Putri, Kab. Dati II Bogor diantaranya :-----

(a) Akta jual beli nomor 312 a/VII/1983 tanggal 2 Juli 1983 atas nama Martha Ida Situmorang seluas 600m². Kekeliruan dalam akta tersebut adalah tidak disebutkan nama Camat Kepala Wilayah Kec. Gunung Putri, begitu juga penempelan materai yang dua puluh lima rupiah (Rp.25,-) semestinya tidak ada materai. Kekurangan berikutnya adalah tidak diisi Bloknya sedangkan persil hanya ditulis No.20, hal ini berbeda dengan bantahan perkara nomor : 23/Pdt.BTH/2000/PN.CBN tanggal 9 Maret 2000 dalam alasan butir 7 ditulis persil nomor 20 D-1, Kohir nomor 3110, Blok 010. (Bukti T-6) ;-----

(b) Akta jual beli nomor : 114/16/Gunung Putri/1978 tanggal 18 Februari 1978 atas nama Dr. Roeshadi terdapat kekliruan diantaranya penjual Ny. Buleng Aisyah, alamatnya bukan di Bojong Kulur RT 018/08 Kec. Gunung Putri, Kab. Dati II Bogor akan tetapi semasa hidupnya berada di Desa Cikunir Kec. Jaka Sampurna Kab. Bekasi. Kekeliruan yang paling fatal adalah penjual Ny. Aisyah meninggal tahun 1975 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor: 27/Pdt.G/1999/PN.CBN tanggal 19 Nopember 1999. (Bukti T-7) ;-----

(c) Aktar jual beli nomor tidak ada atas nama Efendi Zikri C.1076 seluas 750m² kekeliruannya adalah tidak ada hari, tanggal, bulan, tahun dan nomor akta : dalam akta jual beli tersebut diatas saksi kedua adalah Asmawi jabatan juru tulis desa dahulu sekarang Kepala Desa Bojong Kulur, ternyata yang tanda tangan adalah Kardi. Begitu juga penempelan materai, semestinya tidak perlu marterai. (Bukti T-8) ;-----

(d) Akta jual beli nomor 1250 a/Gunung Putri/1996 tanggal 28 Desember 1996 tercatat atas nama Ellyta, persil nomor 20 Blok 010. Kekeliruan dalam akta tersebut diatas adalah tidak ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) begitu juga tidak diisi Kohirnya. (Bukti T-9) ;-----

(e) Akta jual beli nomor 510/Gunung Putri/1996 tanggal 12 Juni 1996 tercatat atas nama Edy Supakat Kohir No./SPPT 0498/95-01 Blok 010 kekeliruan adalah

- tidak ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) begitu juga tidak diisi Persilnya. (Bukti T-10);-----
9. Bahwa Para Pembantah tidak menjelaskan asal usul atau setidaknya sejarah dan atau riwayat tentang diperolehnya tanah-tanah dimaksud sehingga diketahui secara pasti siapa pemilik asal yang sesungguhnya karena Para Pembantah telah mengakui dan membenarkan bahwa sebidang tanah seluas 4000m² yang disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan SPPT nomor : 32.03.201.005.030-0168.0/98-02 atas nama Samid bin H. Said / Buleng (Bukti alasan bantahan perkara No.23/Pdt.BTH/Bth./2000/PN.Cbn. tanggal 9 Maret 2000 butir 2. ;-----
 10. Bahwa Pembantah 3 dahulu Tergugat 2 mengikuti acara eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No.59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999 akhir dari acara eksekusi tersebut Pembantah 3 menolak menandatangani Berita Acara Eksekusi kemudian Pembantah 3 membuat pernyataan akan mengosongkan dan membongkar pagar jika ia kalah dalam upaya hukum (Bukti T-11);
 11. Bahwa Para Pembantah dalam alasan bantahan perkara No..23/Pdt.BTH/BTH/2000/PN.Cbn. tanggal 9 Maret 2000 butir 13 disebutkan tanah milik Para Pembantah tidak pernah dalam sengketa dst. Diperkuat oleh pernyataan dan keterangan Kepala Desa Bojong Kulur dalil ini bertentangan dengan asas kebenaran dan kenyataan dimana timbul sengketa antara Para Terbantah dengan Para Turut Terbantah dan Pembantah 3 sehingga keluarlah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor : 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999 disisi lain terdapat keberpihakan Kepala Desa Bojong Kulur, saudara Asmawi mengeluarkan keterangan tentang tidak ada sengketa diantaranya :-----
 - 1) Kepala Desa mengetahui secara pasti bahwa tanah itu masih dalam sengketa oleh karena itu keterangan Kepala Desa nomor : 593.2/38/XII/99 tanggal 20 - 12 - 1999 atas nama Ny. Martha Ida Situmorang keterangan Kades Bojong Kulur nomor : 593.2/39/XII/99 tanggal tidak ada atas nama Djaudin Toto, SH. Keterangan Kades Bojong Kulur nomor : 593.2/42/XII/99 tanggal tidak ada atas nama Hj. Ellyta dan keterangan Kades Bojong Kulur nomor : 593.2/41/XII/99 tanggal ada atas nama Edy Supakat dengan sendirinya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;-----
 - 2) Kepala Desa telah melegalisir pernyataan Pembantah V tanpa ditanda tangani Pembantah V yaitu Edy Supakat (Bukti T-12);-----
 - 3) Surat pernyataan Para Pembantah diberi nomor yang berbeda namun tanggal dan bulan sama seperti surat pernyataan Pembantah I nomor : 593.2/37/XII/99 tanggal 20 - 12 - 1999, surat pernyataan Pembantah II nomor : 593.2/39/XII/99 tahun tidak



ada, tanggal 20-12-1999, surat pernyataan Pembantah III nomor : 593.2/42/XII/99 tanggal 20-12-1999, surat pernyataan Pembantah IV nomor : 593.2/40/XII/99 tanggal 20-12-1999 dan surat pernyataan Pembantah V nomor : 593.2/41/XII/99 tanggal 20-12-1999. Hal ini menunjukkan bahwa Para Pembantah mendapat perintah dan komando dari Kepala Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Dati II Bogor ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, maka Para Terbantah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Terbantah ;-----
2. Menolak bantahan Para Pembantah ;-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Terbantah adalah pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor : 27/Pdt.G/1999/PN.CBN tanggal 19 Nopember 1999 ;-
4. Memerintahkan Pembantah III untuk membongkar dan mengangkat bangunan yang ada di atas tanah Para Pembantah sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 8 Desember 1999 ;-----
5. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ;-----
6. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka Para Terbantah mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak para terbantah tersebut maka pihak Pembantah telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 April 2000 dan atas Replik Pembantah tersebut pihak Terbantah melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 10 Mei 2000 yang isi selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Pembantah melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 yang berupa

1. Foto copy surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 09/Pdt.eks/1999/PN.Cbn Jo No. 27/Pdt.G/199/PN. Cbn. Bukti P-1 ;-----
2. Foto copy surat pemberitahuan No. S.5795/VPJ.07/KB.0302/1999 tanggal 16 Desember 1999, bukti P-2 ;-----

3. Foto copy Akta Pernikahan No. 1165/1971 tanggal 2 Desember 1971, bukti P-3 ; ----
4. Foto copy Akta Kelahiran No.424/JT/1972 tanggal 15 Oktober 1998, bukti P-4 ; ----
5. Foto copy akta Kelahiran No. 430/JS/1973 tanggal 25 Agustus 1973, bukti P-5 ; ----
6. Foto copy akta Kelahiran No.185/JS/1976 tanggal 3 Maret 1976, bukti P-6 ; ----
7. Foto copy Akta Kelahiran No.659/DISP/JS/1990, bukti P-7 ; ----
8. Foto copy akta Kelahiran No.325/JS/1981, bukti P-8 ; ----
9. Foto copy Surat Laporan Kematian No.158/1.755.2/III/92, bukti P-9 ; ----
10. Foto Copy Akta Jual Beli No. 312 a/VII/1983 tanggal 2 Juli 1983, bukti P-10; ----
11. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 Juni 1994, bukti P-11 ; ----
12. Foto copy Surat Jual Beli tanah tgl.30 Agustus 1993 dan lampirannya, bukti P-12 ;-
13. Foto copy Akta Jual Beli No.1250 a/Gunung Putri, bukti P-13 ; ----
14. Foto copy Akta Jual Beli No.510/Gunung Putri/1996, bukti P-14 ; ----
15. Foto copy Surat Pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 15 -12- 1999, bukti P-15;
16. Foto copy Surat Keterangan No.593.2/38/XII/1999 tanggal 20-12-1999, bukti P-16;
17. Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 20 -12- 1999, bukti P-17 ;
18. Foto copy Surat keterangan No.593.2/39/XII/1999, bukti P-18 ; ----
19. Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 20-12-1999, bukti P-19 ;
20. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Bojong Kulur No.593.2/42/XII/1999, bukti P-20 ; ----
21. Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa a.n. Hj.Ellyfa tanggal 20 Desember 1999, bukti P-21 ; ----
22. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Bojong Kulur No.593.2/40/XII/1999, bukti P-22 ; ----
23. Foto copy surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa a.n. Edy Supakat tanggal 20 Desember 1999, bukti P_23 ; ----
24. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Bojong Kulur No.593.2/41/XII/1999, bukti P-24 ; ----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; ----

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Pembantah juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

SAKSI-I EDDY KUSNADI ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Perangkat Desa Bojong Kulur yang bertugas sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang mengetahui telah terjadi sengketa tanah antara kedua belah pihak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Arcenius Sitomorang mempunyai tanah seluas 600m² yang terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri yang berupa tanah darat bekas Hak milik Adat yang sampai sekarang masih dikuasai oleh para ahli warisnya ;--
 - Bahwa sepengetahuan saksi H. Djaudin Toto mempunyai tanah seluas 520 m² yang terletak di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri berupa tanah darat bekas Hak Milik Adat yang dibeli dari Dr. Rosadi dan sampai sekarang tetap dikuasainya ; -----
 - Bahwa setahu saksi H. Masturoh mempunyai sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri berupa tanah darat bekas Hak Milik Adat dan sampai sekarang tetap dikuasainya ; -----
 - Bahwa saksi juga tahu bahwa H. Ellyfa mempunyai tanah seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab, Bogor berupa tanah data bekas Hak Milik Adat yang sampai sekarang masih tetap dikuasainya ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Eddy Supakat pun mempunyai tanah di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor seluas 500 m² yang berupa tanah darat bekas Hak Milik Adat yang sanpai sekarang masih tetap dikuasainya ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut pada saat Jual Belinya dilakukan melalui Camat Gunung Putri selaku PPAT ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut walaupun secara fisik dikuasai oleh para pihak/Para Pembantah akan tetapi tanah tersebut dalam keadaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong / dalam keadaan patok pagar ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas permintaan pihak mana tanah tersebut dalam keadaan Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pajak-pajak tanah tersebut tetap dibayar oleh para pemiliknya ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak tidak berkeberatan ; --

SAKSI-II NASIR bin MISAN ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sepengetahuan saksi benar para pembantah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri seluas 3.000 m² akan tetapi

tanah tersebut sampai sekarang dalam keadaan sengketa dan secara fisik tanah tersebut tetap dikuasai oleh para pemiliknya, namun tanah tersebut dalam keadaan Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong/ dalam keadaan patok pagar ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas 3.000 m² tersebut dimiliki oleh beberapa pihak yaitu antara lain : 1. Arsenius Situmorang seluas 600 m², 2. H. Djaudin Toto seluas 520 m², H. Masturoh seluas 600 m², 3. Hj. Ellyfa seluas 2.000 m², 4. Eddy Supakat seluas 500 m² berupa tanah darat bekas Hak Milik Adat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat jual belinya diketahui oleh Camat Kecamatan Gunung Putri selaku PPAT dan sampai sekarang masih dikuasai oleh pemiliknya ; ---
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak tidak berkeberatan ;-

Saksi-III H. DJARUDIN DJAYA ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi sengketa tanah antara para pihak yaitu Arcenius Situmorang dkk dengan Umar Said, dkk mengenai sebidang tanah seluas 3.000 m² yang terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten DT.II Bogor;-----
- Bahwa tanah-tanah tersebut antara lain terdiri dari :
Tanah milik Arcenius Situmorang seluas 600 m² , Hj. Ellyfa seluas 2.000 m², H. Masturoh seluas 600 m², tanah H. Djaudin Toto seluas, 520 m², dan tanah milik Eddy Supakat seluas 500 m² ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut terdiri dari satu bidang dan berupa tanah darat bekas Hak milik Adat dan pada saat jual belinya dari para pihak telah diketahui oleh aparat Desa dan Camat setempat selaku PPAT ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan tanah tersebut karena saksi adalah penduduk setempat dan pernah menjadi Perangkat Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri /Ketua RW.08 sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak para pihak membeli tanahnya hingga saat ini tanah-tanah tersebut tetap dikuasainya ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak tidak berkeberatan ; --

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahann Kuasa Para Terbantah dalam persidangan telah pula menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :-----

1. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Samid bin H. Soit alias Buleng tertanggal 30 Nopember 1999, Bukti T-1 ;-----

2. Asli Surat Keterangan Hibah a.n. Soit Bin H. Buleng tertanggal 12 September 1949, Bukti T-2 ;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Pajak Terhutang (SPPT) No.32.04.140.010.015-0790.6/99-01 atas nama Samid bin H. Soit / Buleng, Bukti T-3 ;-----
4. Foto copy Surat Penjelasan Kepala Kantor Pelayanan PBB Bogor No : S-21/WPJ/07 /KB/0304/2000 tanggal 28 Januari 2000, Bukti T-4 ;-----
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 27/Pdt.G/1999/PN.CBN jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No : 59/Pd.Peng/1999/PN.CBN jo No : 27/Pdt.G/1999/PN.CBN tanggal 8 Desember 1999, Bukti T-5 ;-----
6. Foto copy Akta Jual Beli No : 312 a/VII/1983 tanggal 2 Juli 1983 antara Samium bin Soan sebagai Penjual dengan Ny. Martha Ida Situmorang sebagai Pembeli, Bukti T-6 ;-
7. Foto copy Akta Jual Beli No: 114/16/Gunung Putri/1987 tanggal 18 Februari 1987 antara Ny. Buleng Aisyah sebagai Penjual dengan Dr. Roeshadi sebagai Pembeli, Bukti T-7 ;-----
8. Foto copy Akta Jual Beli No : tidak ada antara Sudarso sebagai Penjual dengan Effendy Zikri sebagai Pembeli, Bukti T-8 ;-----
9. Foto copy Akt: Jual Beli No : 1250 a/Gunung Putri/1996 tanggal 28 Desember 1996 antara Lidarsanto Darjono sebagai Penjual dengan Ny. Ellyfa sebagai Pembeli, Bukti T-9 ;-----
10. Foto copy Akta Jual Beli No :510/Gunung putri/1996 tanggal 12 Juni 1996 antara Sagita Rimba sebagai Penjual dengan Edy Supakat sebagai Pembeli, Bukti T-10 ;-----
11. Foto copy Surat Pernyataan H. Masturoh dulu Tergugat II sekarang Pembantah II, Bukti T-11 ;-----
12. Foto copy Kepala Desa Bojong Kulur telah melegalisir Surat Pernyataan Edy Supakat (Pembantah V) dan Dr. Roeshadi tanpa ditandatangani yang bersangkutan, Bukti T-12 ;
13. Bukti T-13, berupa Lampiran-lampiran diantaranya :
 - a) Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakamulya, Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi No :005/29/Keterangan tanggalnya tidak ada bulan Mei 2000 ;-----
 - b) Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli antara Effendy Zikri sebagai Penjual dengan H. Masturoh sebagai Pembeli dan Surat Perjanjian antara H. Masturoh dengan Effendy Zikri pada tanggal 29 Agustus 1993 ;-----
 - c) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Kulur No : 593.2/40/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Tanah tidak Sengketa yang diberikan kepada Arcenius Situmorang tanggal 20 Desember 1999 ;-----

- d) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Kulur No : 593.2/40/XII/99 tanggal, bulan dan tahunnya tidak ada dan Surat Pernyataan Tanah tidak Sengketa yang diberikan kepada Ny. Ellyta tanggal 20 Desember 1999 ;-----
- e) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Kulur No : 593.2/43/XII/99 tanggal, bulan dan tahunnya tidak ada dan Surat Pernyataan Tanah tidak Sengketa yang diberikan kepada H. Masturoh tanggal 20 Desember 1999 ;-----
- f) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Kulur no : 593.2/43/XII/99 tanggal, bulan dan tahunnya tidak ada dan Surat Pernyataan Tanah tidak Sengketa yang diberikan kepada H. Masturoh tanggal 20 Desember 1999 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy bermeterai secukupnya tersebut telah disesuaikan dengan aslinya , kecuali bukti T-5 dan T-II karena asli ada di Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis lain yang telah disesuaikan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti tertulis tersebut diatas Kuasa Para Terbantah dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi-I CHOLIL BIN MARJUKI ;

Menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang sejarah tanah sengketa tersebut yaitu bahwa dahulu pemilik tanah tersebut bernama H. Buleng dengan luas tanah seluruhnya 1 Ha yang terletak di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan tanah-tanah tersebut terdiri atas satu bidang dan diatas tanah tersebut ada berdiri beberapa bangunan ;-----
- Bahwa saksi sejak lahir hingga tahun 1971 bertempat tinggal di Desa Bojong Kulur dan sejak tahun 1971 tinggal di Desa Ciangsana ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Saksi-II KADARIYANTO ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pertemuan antara H. Masturoh dan Adun dengan M.Ali bin Sanip pada tanggal 10 Juli 1999 bertempat di rumah H. Masturoh sendiri dan ditempat tersebut ada juga ibunya Tuung ;-----

- 
- a) H. Djaudin Toto S.H. sebagai pemilik sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 528m² ;-----
 - b) H. Masturoh sebagai pemilik sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 750m² ;-----
 - c) Hj. Ellyfa sebagai pemilik sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 2000m² ;-----
 - d) Edy Supakat sebagai pemilik sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 500m² ;-----

2. Bahwa tanah milik Pembantah tidak pernah dalam sengketa baik luas maupun batasnya, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan tidak pernah diperjual belikan serta besar target PBB terdaftar dalam SPPT tiap tahun dibayar lunas oleh Para Pembantah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-5 berupa salinan putusan No. 27/Pdt.G/1999/PN.CBN, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama yang menjadi para pihak dalam perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dihubungkan dengan para pihak Para Pembantah dalam surat bantahan No. 23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn. maka terbukti bahwa Para Pembantah "tidak menjadi pihak" dalam perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah adalah merupakan pihak ketiga yang bersifat "inurni" dalam melakukan bantahan pihak ketiga (Derden Verzet) ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan sekarang menurut Majelis Hakim, apakah benar pihak ketiga yaitu Para Pembantah adalah selaku "pemilik yang sah" dari tanah seluas ± 5000m² dengan batas-batas :-----

- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah H. Entong / tanah Hj. Halimah
- Sebelah Selatan : Tanah Sabri
- Sebelah Utara : Perumahan Villa Nusa Indah

terletak di wilayah Desa Bojong Kulur RT 2 RW 7 Dusun 3 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang "telah dieksekusi" dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal No. 59/Pdt/Eks/PN.Cbn. atas dasar putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. akan diper-timbangkan tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam surat bantahannya telah memper-masalahkan tentang hubungan kekeluargaan / ahli waris yang mana telah diputus dalam

"pokok perkara" No. 27-Pdt.G/1999/PN.Cbn. kalau Para Pembantah mempermasalahkan dalam bantahannya, menurut Majelis Hakim adalah sudah menyimpang dari "hukum acara" lagipula bukan masuk dalam lingkup "acara bantahan" sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya mengenai ini dalam putusannya, serta tidak pula mempertimbangkan semua bukti-bukti tertulis dari Para Pembantah yang berhubungan dengan "kekeluargaan / ahli waris" dengan Para Pembantah: -----



Menimbang, bahwa bukti bertanda P-10 adalah foto copy Akte Jual Beli No.3/2a/VII/1983 tanggal 2 Juli 1983 atas tanah seluas 600m² yang terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan batas-batas: -----

- Sebelah Barat : Tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Samin Loan
- Sebelah Selatan : Tanah Samin
- Sebelah Utara : Tanah Sutan Takdir Alisjahbana

Sebagai dasar kepemilikan Martha Ida Situmorang : -----

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P-11 adalah foto copy surat pernyataan jual beli tanah sebelum dibuatkan Akte Jual Beli atas tanah seluas ± 528m² terletak di Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor dengan batas-batas: -----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Masturoh
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Supakat
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tiena
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan

Sebagai dasar kepemilikan H. Djaudin Toto, SH (Pembantah 2) : -----

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-12 adalah berupa foto copy surat pernyataan Jual Beli tanah sebelum dibuatkan akte jual beli atas tanah seluas 600 m² yang terletak di Kampung Lembur RT 18 RW 08 Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan batas-batas: -----

- Sebelah Barat : Tanah Masturoh
- Sebelah Timur : Tanah Samin
- Sebelah Selatan : Tanah Misan
- Sebelah Utara : Jalan setapak

Sebagai dasar kepemilikan Masturoh (Pembantah 3) : -----

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P-13 adalah berupa foto copy Akte Jual Beli No.1250a.Gunung Putri/ 1998 atas tanah seluas 2.000 m2 yang terletak di Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan batas-batas :-----

- Sebelah Barat : tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah H. Basir
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Utara : tanah PT. Kentanix

Sebagai dasar kepemilikan Hj. Ellyfa (Pembantah 4) -----

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-14 adalah berupa foto copy Akte Jual Beli No.510.Gunung Putri/1996 atas tanah seluas 500m2 yang terletak di Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan batas-batas :-----

- Sebelah Barat : tanah milik H. Masturoh
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tiena / Drs. Paulus Heriyanto
- Sebelah Utara : jalan

Sebagai dasar kepemilikan Pdy Supakat (Pembantah 5) -----

Menimbang, bahwa sedangkan Para Terbantah memperoleh kepemilikan atas tanah seluas = 3000 m2 yang terletak di wilayah Bojongkulur RT 2 RW 7 Dusun 3 Kecamatan Gunung Putri dengan batas-batas :-----

- Sebelah Barat : Tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah H. Entong
- Sebelah Selatan : Tanah Sabri
- Sebelah Utara : Perumahan Villa Nusa Indah

Melalui perkara gugatan perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Juni 1999 No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. dengan amar yang berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sahid bin H. Sait alias Buleng ;-----
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa ;-----
4. Menghukum Para Tergugat atau pihak ketiga yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong ;-----
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) :-----

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T-5 apabila dihubungkan dengan bukti yang bertanda P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, maka berpendapat baik luas maupun batas-batasnya obyek sengketa dalam perkara No.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dan perkara No.23 Pdt.Bth/2000/PN.Cbn adalah tidak sama sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tanah seluas \pm 5000m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam bukti T-5 adalah sah milik Para Terbantah, sesuai dengan amar putusan dalam perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn :-----

Menimbang, bahwa telah terbukti putusan Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana tersebut dalam bukti T-5 adalah telah berkekuatan hukum tetap, sehingga hanya putusan yang telah mempunyai hukum tetap (In Kracht Van Gewijde) "yang dapat dijalankan" (vide buku karangan M. Yahya Harahap, SH tentang ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang Perdata pada hal 6) :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidak penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 Nopember 1999 No. 59/Pdt/Eks/PN Cbn. Jo. No. 27/Pdt.G/PN.Cbn. yang berisi teguran (aanmaning) Jo. Berita Acara Eksekusi Penggosongan No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn Jo. No. 27 Pdt.G/1999 PN.Cbn. :-----

Menimbang, bahwa pasal 195 ayat 1 HIR menentukan bahwa hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal menurut ini :-----

Menimbang, bahwa pasal 196 HIR menentukan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan, permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri, tersebut pada ayat pertama pasal 195 buat menjalankan keputusan itu, Ketua Majelis memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia

memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua yang selama-lamanya delapan hari ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P.I menyebutkan bahwa para kuasa Penggugat sekarang Kuasa Para Terbantah dengan surat permohonan pada tanggal 13 November 1999 pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar dapat melaksanakan eksekusi atas dasar putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Juni 1998 No: 27/Pdt/99/PN.Cbn. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 Nopember 1999 No: 59/Pdt/eks/ PN.Cbn. Jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. Jo. Berita Acara Pengosongan No. 59/Pdt/ Eks.Peng/ 1999/PN.Cbn. Jo. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. adalah sah karena dibuat melalui prosedur dan tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku ;-----


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah tersebut harus dinyatakan tidak beralasan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan tidak beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah harus pula dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bantahan Para Pembantah tidak beralasan dan Para Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn. Jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999 yang ditindak lanjuti pengosongan berdasarkan Berita acara eksekusi pengosongan No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn. Jo. No. 27/Pdt.G/ 1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999, tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka sudah selayaknya dan patut untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat selain pasal 195 dan 196 HIR juga ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

- Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;-----
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang dilakukan pada tanggal 19 Nopember 1999 No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn Jo.No.27/Pdt.G/1999/ PN.Cbn Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 59/Pdt/Eks.Peng/ 1999/PN.Cbn tanggal 8 Desember 1999 adalah sah dan berharga ;-----
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, TANGGAL 5 SEPTEMBER 2000 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang terdiri dari DJOKO SOESENSO, S.H sebagai Hakim Ketua, RIDWAN MANSYUR, S.H. dan HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, TANGGAL 12 SEPTEMBER 2000 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SULISTIANINGSIH, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa para Pembantah dan Kuasa para Terbantah, tanpa dihadiri para Turut Terbantah.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

RIDWAN MANSYUR, S.H.

t.t.d.

DJOKO SOESENSO, S.H.

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

SULISTIANINGSIH, S.H.


Biaya-biaya :

Adminstrasi : Rp. 30.000,-
Panggilan : Rp. 415.000,-
Redaksi : Rp. 3.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 454.000,-

Foto copy/salinan sesuai dengan aslinya
diberikan atas permintaan : KUASA PEMBANTAH
secara lisan pada tanggal : 28 September 2000

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI CIBINONG



S A D E L I

NIP. 040026030.-

Biaya salinan :

Meterai = Rp. 6.000,-
Leges = Rp. 6.000,-

+
Jumlah = Rp.12.000,-

Leges no. 140 /Leg /2000 /PN. Cbn.

28/9.00.



KANTOR
ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM
PATENT dan MEREK DAGANG

LIUNGADIDHARMA JOEHANA, SH. & ASSOCIATES

Jl. Pinangsia I No. 16 PP Telp. 6262633, 6262410 Fax. (021) 6905126
Jakarta Barat (11110)

Jakarta, 26 April 2000.-

Nomor : 681/LJA/Rpl/IV/2000
Perihal : Replik Perkara
No. : 23/PdL.BTH/2000/PN.CBN.

Kepada Yang Terhormat :
Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong
Di

CIBINONG.-

R E P L I K

DALAM PERKARA PERDATA No. : 23/PdL.BTH/2000/PN.CBN.

Antara

ARCENIUS SITUMORANG sebagai.....	PEMBANTAH
H. DJAUDIN TOTO, SH. sebagai	PEMBANTAH
H. MASTUROH sebagai	PEMBANTAH
IJJ. ELLYFA sebagai	PEMBANTAH
EDY SUPAKAT sebagai	PEMBANTAH

Melawan

UMAR bin SAMID sebagai	TERBANTAH I
SANUSI bin SAMID sebagai	TERBANTAH II
USMAN bin SAMID sebagai	TERBANTAH III
M. ALI bin SAMID sebagai.....	TERBANTAH IV
SANIH binti SAMID sebagai.....	TERBANTAH V

Hajah HALIMAH binti H. SOIT alias BULENG, TURO bin ADUN, TUING bin H. SOIT
alias BULENG sebagai PARA TURUT TERBANTAH.....

Untuk dan atas nama Para Pembantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
264/II/Pd/2000 berkenaan dengan jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tertanggal 19 April
2000 dalam PERKARA PERDATA No. 23/PdL.BTH/2000/PN.CBN. dengan hormat
disampaikan kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Pengadilan Negeri Cibinong di
Cibinong REPLIK dari Para Pembantah terhadap jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah
sebagai berikut :-----

1. Bahwa penyerahan/hibah yang dibuat di atas kertas segi pada tanggal 12 September 1949
antara yang menyerahkan hibah (Pihak Pertama) yaitu Soit Bueleng dengan yang menerima
hibah (Pihak Kedua) yaitu Samid Bin Soit Bueleng sebagaimana yang dimaksud dalam point
1 sampai dengan point 5 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah adalah tidak sah dan atau
tidak berdasar karena menurut pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi "tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas
ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh
notaris itu";-----



LIUNGADIDHARMA JOEHANA, SH. & ASSOCIATES

Jl. Pinangsia 1 No. 16 PP Telp. 6262633, 6262410 Fax. (021) 6905126
Jakarta Barat (11110)

disebutkan bahwa Hj. Aisah Bt Soit alias Buleng meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 1995;

5. Bahwa walaupun sebidang tanah seluas kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di RT. 2, RW. 7 Dusun Tiga, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten DT. II Bogor telah didaftarkan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor dan telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor. 32.04.140.010.015-0790.0/99-01 atas nama Samid bin H. Said/Buleng seperti yang disebutkan dalam point 3 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah, bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa SPPT dan STTS PBB bukan merupakan bukti pemilikan hak (hal ini dapat dilihat pada lembar bagian bawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan);
6. Bahwa Nomor SPPT yang disebutkan di dalam point 3 dan point 4 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah juga berbeda dimana Nomor SPPT di dalam point 3 tersebut yaitu SPPT Nomor : 32.04.140.010.015-0790.0/99-01 sedangkan di dalam point 4 SPPT Nomor : 32.01.140.010.015-0790.0/99-01, padahal kedua SPPT tersebut tertulis atas nama Samid bin H. Said/Buleng, dengan demikian jelas jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah sangat membingungkan dan kabur;
7. Bahwa berdasarkan point 6 tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan mengapa ada 2 (dua) SPPT yang dikeluarkan dengan nomor yang berbeda tetapi atas nama Wajib Pajak yang sama dan tahunnya sama yaitu tahun 1999 untuk obyek pajak yang sama;
8. Bahwa di dalam point 3 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tersebut juga terdapat perbedaan mengenai nama penerima hibah dan atau pewaris yang bernama Almarhum Samid Bin H. Soit alias Buleng yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 27/Pdt.G/1999/PN.CBN., tertanggal 24 Juli 1999 di Cibinong berbeda dengan nama yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor. 32.04.140.010.015-0790.0/99-01. dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor. 32.01.140.010.015-0790.0/99-01. dan juga yang disebutkan berturut-turut dalam point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 7, point 8, point 9 angka 1 (satu) dan point 10 yang kesemuanya disebutkan nama Samid bin H. Said/Buleng, dan nama Samid Bin H. Soit alias Buleng yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan tersebut berbeda juga dengan nama Samid Bin Soit Bueleng sebagai penerima hibah yang disebutkan dalam surat hibah tersebut, sehingga isi dari jawaban perkara No. 23/Pdt.BT/2000/PN.CBN dari Kuasa Hukum Para Terbantah adalah batal demi hukum dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama-keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin dari Presiden";
9. Bahwa di dalam point 8 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah, yang menyatakan bahwa Para Pembantah mengakui dan membenarkan bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Terbantah sebagai ahli waris yang seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1998, dengan nomor SPPT : 32.03.201.005.030-0168.0 / 98-02 atas nama Samid Bin H. Soit Buleng adalah tidak benar, karena Para Pembantah hanya mencantumkan luas tanah yang tertera dalam SPPT tersebut. hukumannya mengakui

LIUNGADIDHARMA JOEHANA, SH. & ASSOCIATES

Jl. Pinangsia I No. 16 PP Telp. 6262633, 6262410 Fax. (021) 6905126
Jakarta Barat (11110)



(empat ribu meter persegi) sedangkan tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan Kuasa Hukum Para Terbantah telah salah mengartikannya.-----

10. Bahwa dengan membaca isi point 8 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tersebut, berarti Kuasa Hukum Para Terbantah mengakui ada 2 (dua) SPPT dengan nomor yang berbeda untuk tahun yang berbeda yaitu SPPT dengan Nomor : 32.03.201.005.030-0168.0/98-02 atas nama Samid Bin H. Soit Buleng dan SPPT dengan Nomor : 32.01.140.010.015-0790.0/99-01 atas nama Samid bin H. Said/Buleng dengan alamat yang sama. Padahal berdasarkan hasil pengecekan SPPT di Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII DJP Jawa Barat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor dengan Nomor : S-5795/WPJ.07/KB.0302/1999, tertanggal 16 Desember 1999 menyatakan bahwa setelah diteliti SPPT dengan Nomor : 32.03.201.005.030-0168.0/98-02 atas nama Samid Bin H. Soit Buleng ternyata tidak terdaftar pada master file / basis data Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor dan bulan merupakan produk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor, sedangkan menurut point 3 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tersebut menyebutkan bahwa tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut baru didaftarkan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor pada tahun 1999 dan hal ini diperjelas di dalam point 4 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tersebut;-----
11. Bahwa di dalam point 9 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, karena hubungan yang dimaksud di dalam butir 12 Bantahan Para Pembantah adalah bukan mengenai hubungan keluarga maupun ahli waris tetapi yang dimaksud dari Bantahan tersebut adalah mengenai kepemilikan tanah adat yang sah yang telah dieksekusi dan dipagar oleh Pengadilan Negeri Cibinong, hal ini telah dipertegas di dalam butir 13 Bantahan Para Pembantah bahwa tanah milik Para Pembantah tidak pernah dalam sengketa baik luas maupun batasnya, tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain dan belum pernah diperjualbelikan serta besar target PBB terdaftar dalam SPPT tiap tahun dibayar lunas oleh Para Pembantah;-----
12. Bahwa di dalam point 9 angka 2 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah yang menyatakan akta jual-beli dst adalah tidak beralasan dan tidak berdasar dan hanya menduga-duga saja tanpa bukti yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah keliru dalam memberikan jawaban, padahal yang sebenarnya tertulis di dalam Akta Jual-Beli tersebut adalah antara lain :-----
 - a) Akta Jual-Beli nomor 312 a./VII/1983 tanggal 2 Juli 1983 atas nama Ny. Martha Ida Situmorang seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) bukan atas nama Marta Ida Situmorang seperti yang tertulis dalam jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah dan nama Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor juga dengan jelas tercantum dalam akta jual-beli tersebut yaitu bernama SUTISNA, BA dan begitu juga mengenai penempelan materai di dalam akta jual-beli tersebut wajib ditempelkan hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi ; "Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk : surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan rujukan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; akta-akta notaris termasuk salinannya; akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya..... dst.", dan mengenai Persil Nomor



KANTOR
ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM
PATENT dan MEREK DAGANG

LIUNGADIDHARMA JOEHANA, SH. & ASSOCIATES

Jl. Pinangsia I No. 16 PP Telp. 6262633, 6262410 Fax. (021) 6905126
Jakarta Barat (11110)

20.d.I jelas-jelas tertulis di dalam Akta Jual-Beli tersebut, dan Kohir Nomor yang benar bukan Kohir Nomor 3110 tetapi Kohir Nomor 1310;

- b) Bahwa Akta Jual-Beli Nomor 114/16/Gunung Putri/1987, tertanggal 18 Pebruari 1987 atas nama Dr. Roeshadi bukan tertanggal 18 Pebruari 1978 seperti yang tertulis di dalam point 9 angka 2 huruf b jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tersebut, demikian juga mengenai alamat pihak penjual yaitu Ny. Buleng Aisyah alamat yang sebenarnya adalah di Bojongkulur RT. 018/RW. 06 Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten daerah tingkat II Bogor, hal ini sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Akta Jual-Beli Nomor 114/16/Gunung Putri/1987, tertanggal 18 Pebruari 1987 atas nama Dr. Roeshadi, bukan alamat seperti yang disebutkan dalam point 9 angka 2 huruf b jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tersebut serta mengenai tahun meninggalnya Ny. Buleng Aisah meninggal dunia berdasarkan SURAT KEMATIAN No. 474.3/01/Ks yang dibuat atas dasar yang sebenarnya oleh Lurah/Kepala Desa Jakamulya tertanggal 9 Pebruari 1995 di Jakamulya disebutkan bahwa Hj. Aisah binti Soit meninggal dunia pada hari Senin, 6 Pebruari 1995 di Kp. Cikunir, Kel. Jakamulya;
- c) Bahwa Akta Jual-Beli atas nama Efendi Zikri untuk sebidang tanah hak milik adat nomor C. 1076 seluas 750 m2 (tujuh ratus meter persegi) telah dijual seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) kepada H. Masturoh yang mana jual-beli tanah tersebut dibuat di atas kertas segel pada tanggal 30 Agustus 1993 di Bojongkulur, ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak penjual/pihak pertama bernama Efendi Zikri dan pihak pembeli/pihak kedua yaitu H. Masturoh, dan diketahui oleh Kepala Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yaitu Atan Hamid serta disaksikan oleh saksi-saksi seperti yang tersebut dalam Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tersebut;
- d) Bahwa Akta Jual-Beli dengan Nomor 1250a/Gunungputri/1996 tertanggal 28 Desember 1996 atas nama Ny. Ellyfa dengan jelas di dalam Akta Jual Beli tersebut semuanya telah ditandatangani oleh Para Pihak baik itu pihak pertama (Penjual) maupun pihak kedua (Pembeli) serta disaksikan oleh Asmawih dan H.M. Sunta serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs. H. Dase Rochmana;
- e) Bahwa Akta Jual-Beli dengan Nomor 510/Gunungputri/1996 tertanggal 12 Juni 1996 atas nama Edy Supakat semuanya telah ditandatangani oleh Para Pihak baik itu pihak pertama (Penjual) maupun pihak kedua (Pembeli) serta disaksikan oleh Asmawih dan H.Moch. Sunta serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs. H. Dase Rochmana;
13. Bahwa di dalam point 10 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah yang menyatakan bahwa Para Pembantah tidak menjelaskandst adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena di dalam masing-masing akta jual-beli tersebut sudah disertai lampiran asal-usul atau setidaknya sejarah dan atau riwayat tentang diperolehnya tanah-tanah yang dimaksud beserta batas-batas tanah milik masing-masing Para Pembantah;
14. Bahwa di dalam point 11 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah yang menyatakan bahwa Pembantah 3 (tiga) dahuludst menolak menandatangani Berita Acara Eksekusi adalah beralasan karena Pembantah 3 (tiga) sebenarnya bernama H. MASTUROH, bertempat tinggal di Kampung Bubulak Nomor 30, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 05, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukan bernama TURO DIN ADUN, tempat tinggal di Desa Bojong Kulur, Rukun Tetangga 09 Rukun Warga : Dusun 2, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor



KANTOR

ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM
PATENT dan MEREK DAGANG

LIUNGADIDHARMA JOEHANA, SH. & ASSOCIATES

Jl. Pinangsia I No. 16 PP Telp. 6262633, 6262410 Fax. (021) 6905126
Jakarta Barat (11110)

seperti yang tertulis di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 27/Pdt.G/1999/PN.CBN. maupun nama yang tertulis di dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn.jo No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn., tertanggal 8 Desember 1999;-----

15. Bahwa semua jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah dalam point 12 adalah sangat keliru dan tidak berdasar dalam mengartikan apa yang disebutkan dalam butir 13 bantahan Para Pembantah, karena bantahan Para Pembantah adalah sangat berdasar dimana sejak masing-masing Para Pembantah membeli tanah milik adat tersebut sama sekali tidak ada sengketa seperti yang disebutkan dalam butir 13 bantahan Para Pembantah dan jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah yang menyatakan keberpihakan Kepala Desa Bojong Kulur yaitu Saudara Asmawih adalah penilaian yang sangat Subjektif dan merupakan kesalahan yang besar sebab Kepala Desa Bojong Kulur mengeluarkan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa kepada masing-masing Para Pembantah adalah didasarkan pada keadaan yang sebenarnya, artinya Kepala Desa Bojong Kulur adalah sangat Objektif dan berdasar mengeluarkan surat pernyataan tersebut, dan memang apa yang digugat dalam gugatan Para Penggugat yang sekarang menjadi Para Terbantah tertanggal 15 Maret 1999 tidak mempunyai hubungan sama sekali, sehingga setelah Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan dalam Putusannya yaitu Nomer 27/Pdt.G/1999/PN.CBN. dan juga telah mengesekusi dengan dikeluarkannya Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn.jo No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn., tertanggal 8 Desember 1999 barulah Para Pembantah mengetahui bahwa tanah milik yang sah dari masing-masing Para Pembantah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Para Pembantah meminta Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari Kepala Desa Bojong Kulur dan baru kemudian Para Pembantah mengajukan bantahan kepada Para Terbantah di Pengadilan Negeri Cibinong.-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Pembantah mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong, berkenan memutuskan :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan Replik Para Pembantah untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Pembantah adalah pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas Hak milik adat yang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang seluruhnya seluas 4.378 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :-----
 - a. ARCENIUS SITUMORANG, sebagai Pemilik Tanah yang sah dari tanah darat bekas Hak milik adat yang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor seluas 600 m² (enam ratus meter persegi);-----
 - b. H. DJAUDIN TOTO, SH., sebagai Pemilik Tanah yang sah dari tanah darat bekas Hak milik adat yang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor seluas 528 m² (lima ratus dua puluh delapan meter persegi);-----
 - c. H. MASTUROH, sebagai Pemilik Tanah yang sah dari tanah darat bekas Hak milik adat yang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi);-----

LIUNGADIDHARMA JOEHANA, SH. & ASSOCIATES

Jl. Pinangsia I No. 10 PP Telp. 6262633, 6262410 Fax. (021) 6905126
Jakarta Barat (11110)



- d. HJ. ELLYFA, sebagai Pemilik Tanah yang sah dari tanah darat bekas Hak milik adat yang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor seluas 2000 m2 (dua ribu meter persegi);-----
- e. EDY SUPAKAT, sebagai Pemilik Tanah yang sah dari tanah darat bekas Hak milik adat yang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi).-----

Yang mana tanah darat bekas Hak milik adat milik Para Pembantah tersebut telah dieksekusi dan disita oleh Pengadilan Negeri Cibinong;-----

3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan terhadap tanah darat bekas Hak milik adat milik Para Pembantah yang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. : 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn. jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999 jo. Berita acara Eksekusi Pengosongan No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn. jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999;-----
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencabut pagar/tembok di sekeliling tanah milik Para Pembantah;-----
5. Menghukum Para Terbantah dan Para Turut Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.-----

SUBSIDAIR :-----

Dalam Pengadilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya-----
(ex aequo et bono).-----

Hormat Kepada Para Pembantah :




(Liungadidharma Joehana, SH.)

Dormauli Silalahi

(Dormauli Silalahi, SH.)

Dhina Evelyn Situmorang

(Farida Rosafine, SH.)



HIMPUNAN PENERUS PEJUANG
PEMBELA TANAH AIR
LBH

Sekretariat : Gedung Perintis Kemerdekaan
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta 10320 P.O. Box 6195 M.T.
Jkt. 10310 Telp. 3917807 Fax. 3917807



Bogor, 10 Mei 2000

Nomor : 81/LBH/HPP-PETA/P.JB/Dpk/V/2000
Perihal : Duplik Perkara
Nomor, 23/Pdt. Bth/2000/PN. CBN

Kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua dan Anggota Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
di

Cibinong

Dengan hormat,

Bahwa Duplik dalam Perkara Perdata Nomor, 23/Pdt.Bth/2000/PN. CBN.

Antara

ARCENIUS SITUMORANG	Sebagai	Pembantah I
H.DJAUDIN TOTO, SH	Sebagai.....	Pembantah II
H. MASTUROH	Sebagai	Pembantah III
H. ELLYFA	Sebagai.....	Pembantah IV
EDY SUPAKAT	Sebagai	Pembantah V

Melawan

UMAR BIN SAMID	Sebagai.....	Terbantah I
SANUSI BIN SAMID	Sebagai.....	Terbantah II
USMAN BIN SAMID	Sebagai.....	Terbantah III
M. ALI BIN SAMID	Sebagai.....	Terbantah IV
SANIH BINTI SAMID	Sebagai.....	Terbantah V

Bahwa dengan ini bertindak untuk dan atas nama para terbantah mengajukan dan menandatangani duplik sebagai berikut :

1. Bahwa kuasa hukum para terbantah tetap pada jawaban tanggal 19 April 2000, yaitu para terbantah adalah pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 27/Pdt.G/1999/PN. CBN jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No. 59/Pdt. Eks/1999/PN. CBN. Tanggal 19 November 1999 jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 59/Pdt. Eks.Peng/1999/PN.CBN jo No 27/Pdt.G/1999/PN.CBN Tanggal 8 Desember 1999.



2. Bahwa Replik Kuasa Hukum para Pembantah hanya bersifat alternatif, diantaranya:
 - a. Hibah atau hibah wasiat pada tanggal 12 September 1999 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan, karena menurut pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dst. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor ; 391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 tentang Hibah Wasiat dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Perikeadilan dan Hukum Adat di Priangan Kemudian Yurisprudensi MA. RI No 3704 K/Pdt/1991 tanggal 25 Juli 1991 tentang warisan.
Dalam kaidah hukumnya disebutkan wasiat baru berlaku setelah orang yang menghibah wasiatkan meninggal dunia. Dipertegas dengan makna Hibah wasiat, adalah pemberian yang dituliskan atau diucapkan sebagai wasiat (Kamus Hukum Karangan Prof. Subekti, SH, halaman 53).
 - b. Bahwa hibah atau Hibah wasiat yang dibuat pada tanggal 12 September 1949 adalah sah dan berdasar, karena Sait Buleng dan Samid Bin H. Soit Boeleng tunduk kepada Hukum Adat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.391 K/SIP/1969 Tanggal. 25 Oktober 1969.
Dan Hukum Perdata seperti yang dipersoalkan Kuasa Hukum para Pembantah hanya berlaku bagi mereka yang bukan pribumi/penduduk asli.
 - c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 27/Pdt.G/1999/PN.CBN Tanggal 24 Juli 1999 adalah Versi Kuasa Hukum para Pembantah, sedangkan yang benar adalah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 27/Pdt.G/1999/PN. CBN Tanggal 8 Juli 1999. Tanggal 24 Juli 1999 Seperti yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum para Pembantah adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong diberikan kepada Penggugat IV(empat) atas permintaannya. (Baca Putusan pengadilan Negeri Cibinong halaman 12 dan 13).
 - d. Bahwa Replik Kuasa Hukum para Pembantah tentang Surat Kematian (Butir 4 Sub a,b, c dan d) diragukan keabsahannya, karena Indeks Surat Kematian atas nama Andi Bin H. Soit alias Boeleng dan Said bin H. Soit alias Boeleng dan Sanji bin H. Soit alias Boeleng yang dibuat oleh Kepala Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Dt II Bogor sama dengan Indeks Surat Kematian Hj. Aisah Binti H. Soit alias Boeleng yang dibuat oleh Lurah Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.



2. Bahwa Replik Kuasa Hukum para Pembantah hanya bersifat alternatif, diantaranya:
 - a. Hibah atau hibah wasiat pada tanggal 12 September 1999 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan, karena menurut pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dst. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor ; 391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 tentang Hibah Wasiat dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Perikeadilan dan Hukum Adat di Priangan Kemudian Yurisprudensi MA. RI No 3704 K/Pdt/1991 tanggal 25 Juli 1991 tentang warisan.
Dalam kaidah hukumnya disebutkan wasiat baru berlaku setelah orang yang menghibah wasiatkan meninggal dunia. Dipertegas dengan makna Hibah wasiat, adalah pemberian yang dituliskan atau diucapkan sebagai wasiat (Kamus Hukum Karangan Prof. Subekti, SH, halaman 53).
 - b. Bahwa hibah atau Hibah wasiat yang dibuat pada tanggal 12 September 1949 adalah sah dan berdasar, karena Sait Buleng dan Samid Bin H. Soit Boeleng tunduk kepada Hukum Adat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.391 K/SIP/1969 Tanggal 25 Oktober 1969.
Dan Hukum Perdata seperti yang dipersoalkan Kuasa Hukum para Pembantah hanya berlaku bagi mereka yang bukan pribumi/penduduk asli.
 - c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 27/Pdt.G/1999/PN.CBN Tanggal 24 Juli 1999 adalah Versi Kuasa Hukum para Pembantah, sedangkan yang benar adalah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 27/Pdt.G/1999/PN. CBN Tanggal 8 Juli 1999. Tanggal 24 Juli 1999 Seperti yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum para Pembantah adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong diberikan kepada Penggugat IV(empat) atas permintaannya. (Baca Putusan pengadilan Negeri Cibinong halaman 12. dan 13).
 - d. Bahwa Replik Kuasa Hukum para Pembantah tentang Surat Kematian (Butir 4 Sub a,b, c dan d) diragukan keabsahannya, karena Indeks Surat Kematian atas nama Andi Bin H. Soit alias Boeleng dan Said bin H. Soit alias Boeleng dan Sanji bin H. Soit alias Boeleng yang dibuat oleh Kepala Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Dt II Bogor sama dengan Indeks Surat Kematian Hj. Aisah Binti H.Soit alias Boeleng yang dibuat oleh Lurah Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.



HIMPUNAN PENERUS PEJUANG
PEMBELA TANAH AIR
LBB

Sekretariat Gedung Perintis Kemerdekaan
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta 101320 Telp. 021-2541111
Jkt. 10310 Telp. 3917807 Fax 3917806




- e. Bahwa Surat Kematian, Nomor 474.3 101/KS yang dibuat atas dasar yang sebenarnya oleh Kepala Desa/Lurah Jaka Mulya atas nama Hj. Aisah Binti H Soit alias Boeleng, kata Kuasa hukum para Pembantah. Berbeda dengan pengakuan Sekretaris Lurah Jakamulya, Sdr Haji Djayadi. P pada tanggal 2 Mei 2000, bahwa Surat kematian tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri tanpa melalui prosedur yang sebenarnya, yaitu surat pengantar dari Rt dan disaksikan oleh dua orang atau lebih dengan demikian, maka Surat Kematian No. 474.3/01/KS tanggal 9 Februari 1995 batal demi hukum. Karena sekretaris lurah tidak berwenang mengeluarkan dan menandatangani Surat-surat keluar.
- f. Bahwa Kuasa Hukum para Pembantah tidak dapat membedakan Desa dan Kelurahan Untuk itu, pemakaian kata dan penulisan kepala Desa/Lurah adalah keliru dan tidak tepat, karena kepala Desa memimpin sebuah Desa sedangkan Lurah memimpin suatu kelurahan.
- g. Bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan nama pewaris, hanya satu nama yang benar adalah Said bin H. Soit Boeleng Nama ini diakui dan dibenarkan oleh Kuasa Hukum para Pembantah dalam Replik butir I.
- h. Bahwa tidak benar jawaban Kuasa Hukum para Terbantah membingungkan dan kabur, karena jawabannya singkat, jelas dan tidak berbelit-belit.
Tentang Surat pemberitahuan Pajak Terhutang yang menurut Kuasa Hukum para Pembantah adalah dua, kalau dicermati dan diteliti sesungguhnya hanya satu Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor; 32.04.180.010.015-0790.0/99-01 dan diperjelas lagi dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor, Nomor; S-21/WPJ/07/KB/0304/2000, tanggal 28 Januari 2000.
- i. Bahwa untuk membuktikan tentang peralihan hak, maka dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan lisan maupun tertulis dan bermeterai, sedangkan menurut Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan istilah PP 10 tahun 1961 dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 10 Tahun 1961 bahwa yang berhak satu-satunya membuat Akta transaksi Jual Beli Tanah hanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena ditunjuk oleh pemerintah dan mempunyai Surat Keputusan. Karena itu tidak patut Akta Jual Beli diberi meterai seperti yang disebutkan Kuasa Hukum para Pembantah dalam Replik butir 12 bagian a.




HIMPUNAN PENERUS PEJUANG
PEMBELA TANAH AIR
LBM

Sekretariat : Gedung Perintis Kemerdekaan
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta 10320 RG No. 0195/01
Jkt. 10310 Telp. 3917807 Fax. 3917807



- j. Bahwa hubungan kepemilikan yang dimaksud oleh Kuasa Hukum para Pembantah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena tidak dikenal hubungan kepemilikan tanah, yang ada hanya hubungan hukum tentang garis keturunan horisontal dan vertikal.
- k. Bahwa Kuasa Hukum para Pembantah harus menjelaskan tentang asal-usul atau setidaknya-tidaknya menerangkan sejarah diperolehnya tanah yang kini disengketakan agar diketahui secara pasti pemilik asal atau pemilik pertama.
Hal ini sengaja untuk mengaburkan permasalahan.
3. Bahwa Kuasa Hukum para Pembantah tidak cermat dan jeli melihat fakta dan data yang ada, maka itu dibebankan kelemahan dan kekurangan yang ada pada Akta Jual beli yang dibuat oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Gunung Puteri diantaranya:
- a. Akta jual beli, Nomor 312 a/VII/1983 tanggal 2 Juli 1983 atas nama Marta Ida Situmorang.
Dalam Akta ini tidak ditulis atau disebutkan nama Camat Kepala wilayah Kecamatan Gunung Puteri seperti lazimnya Akta Jual Beli lainnya.
- b. Akta Jual Beli, Nomor 114/16/Gunung Puteri/1987 tanggal 18 Februari 1978 atas nama Dr Roeshadi.
Dalam Akta tersebut tertulis alamat Penjual adalah Bojong Kulur Rt 018/Rw 06 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Ternyata alamat penjual yang sebenarnya adalah Kampung Cikunir Rt 03, Rw 03 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sesuai dengan keterangan lurah Jakamulya Nomor, 005/29/KET, Tanggal tidak diketahui, bulan Mei Tahun Dua ribu.
- c. Akta Jual Beli atas nama Efendi Zikri tidak ada Nomor, tidak ada hari, tanggal, bulan dan tahun.
Dalam Akta ini ditulis saksi kedua adalah Sdr Asmawi, Jabatan Sekretaris Desa dahulu, sekarang Kepala Desa Bojong Kulur ternyata ditandatangani oleh Sdr Kardi.
- d. Akta Jual beli Nomor 1250 a/Gunung Puteri/1996, tanggal 28 Desember 1996 atas nama Ellyta Dalam Akta ini tidak ditulis Kohir dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)



HIMPUNAN PENERUS PEJUANG
PEMBELA TANAH AIR
LBH




Sekretariat : Gedung Perintis Kemerdekaan
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta 10320 P.O. Box 6195 MT.
Jkt. 10310 Telp. 3917807.Fax. 3917807

- e. Akta Jual Beli, Nomor 510/Gunung Puteri /1996 tanggal 12 Juni 1996 atas nama Edy Supakat. Dalam Akta ini tidak diisi persilnya dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
4. Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten DT. II Bogor terbukti ada perbedaan pada Indeks, misalnya, Akta Nomor 312 a/VII/1983, Akta Nomor 114/16/Gunung Putri/1987 Dan Akta Nomor 510/Gunung Puteri/1996.
5. Bahwa Kuasa Hukum para pembantah mengatakan H. Masturoh bukan bernama Turo bin Adam.
Hal ini tidak benar dan tidak beralasan karena ada kesamaan tempat tinggal, yaitu Desa Bojong kulur, Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten DT II Bogor, Rukun Warga 05 sedangkan perbedaannya, yaitu Kampung Bubulak dan Rukun Tetangga mungkin disebabkan adanya pemekaran atau perluasan rukun tetangga (RT).
Dengan demikian maka nama H. Masturoh Identik dengan Turo Bin Adun.
6. Bahwa penilaian Kuasa Hukum para Pembantah terhadap Kepala Desa Bojong Kulur adalah Objektif. Hal ini tidak didukung oleh fakta dan data sebaliknya Kuasa Hukum para Terbantah memiliki fakta dan data sebagai saksi bisu diantaranya:
- Surat Pernyataan Pembantah V tidak ditandatangani, akan tetapi dilegalisir Kepala Desa Bojong Kulur.
 - Surat Pernyataan diberi Nomor.
 - Kepala Desa mengetahui secara pasti tanah tersebut masih dalam sengketa.
 - Berita Acara Pengosongan telah ditandatangani Kepala Desa Bojong Kulur.
- Atas dasar data ini maka kuasa hukum para terbantah menilai kepala desa Bojong Kulur cenderung memihak kepada para Pembantah atau penilaian kuasa hukum para terbantah terhadap Kepala Desa Bojong Kulur bersifat subyektif.

Berdasar segala apa yang terurai diatas, maka para terbantah mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan:

- Menolak Replik para Pembantah dan menerima serta mengabulkan Duplik para Terbantah seluruhnya.
- Menyatakan sebagai Hukum, bahwa para terbantah adalah pemilik tanah yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Cibinong, Nomor; 27/Pdt.G/1999/PN. CBN Yo.



HIMPUNAN PENERUS PEJUANG PEMBELA TANAH AIR LBH



Sekretariat : Gedung Perintis Kemerdekaan
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta 10320 P.O. Box 6195 IAI.
Jkt. 10310 Telp. 3917807 Fax. 3917807

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No.59/Pdt.Eks/1999/PN.
CBN Yo. No. 27/Pdt.G/1999/PN/CBN Tanggal 19 November 1999 Yo
Berita Acara Eksekusi Pengosongan, No.59/Pdt. Eks. Peng/1999/PN.CBN.
Jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN. CBN. Tanggal 8 Desember 1999.
3. Memerintahkan Pembantah III untuk membongkar dan mengangkat bangunan yang ada diatas tanah para Terbantah sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanggal 8 Desember 1999.
 4. Menghukum para Pembantah untuk membayar blaya perkara.
 5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka para Terbantah mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,
Kuasa Terbantah

1. IRWAN NURACHMAN, SH.
2. A. BERSADY, SH
3. HERI RIDWAN, SH

